

SKRIPSI

**PENANGANAN PEREDARAN NARKOBA DI POLSEK KAWASAN
PELABUHAN NUSANTARA (KPN) KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)**



OLEH :

**IRVAN
NIM : 19.2500.061**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENANGANAN PEREDARAN NARKOBA DI POLSEK KAWASAN
PELABUHAN NUSANTARA (KPN) KOTA PAREPARE
(ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM)**



OLEH :

**IRVAN
NIM : 19.2500.061**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPRE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan
Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis
Hukum Pidana Islam)

Nama Mahasiswa : Irvan

NIM : 19.2500.061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 3005 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H
NI PPPK : 197907052023211015

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan
Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis
Hukum Pidana Islam)

Nama Mahasiswa : Irvan

NIM : 19.2500.061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 3005 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 14 Januari 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI (Ketua) (.....)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Sekertaris) (.....)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah swt karena dengan izin dan kehendak-Nya, penulis bisa menuntaskan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis sangat berterima kasih kepada orang tua penulis karena sudah memberi pengorbanan yang begitu besar untuk penulis dan memberikan semangat yang tidak terhitung agar tetap bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, juga berkah atas doa yang tulus dari kedua orang tua dan keluarga terdekat penulis, pada akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini.

Penulis juga mendapat banyak bimbingan serta dukungan dari Bapak Ustadz Budiman, M.HI. dan Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Selanjutnya, penulis juga menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Fakshi) atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di IAIN Parepare.
6. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Ayah dan Ibu Penulis dan, saudara-saudariku serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis, tanpa cinta dan kasih dari keluarga, penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Teman Kos seperjuangan saya Hamka, Andi Abdi Harun yang sama-sama berjuang sampai di akhir semester dengan banyaknya momen yang dilalui yang memaklumi segalanya yang selalu netral dalam pertemanan.
8. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Pidana Islam, Khususnya Angkatan 2019, terkhusus kepada besti-bestiku yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

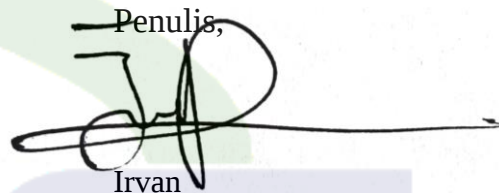
Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan ini, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima

sebagai bagian untuk perbaikan ke depannya sehingga menjadi penelitian yang baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan peningkatan ilmu pengetahuan.

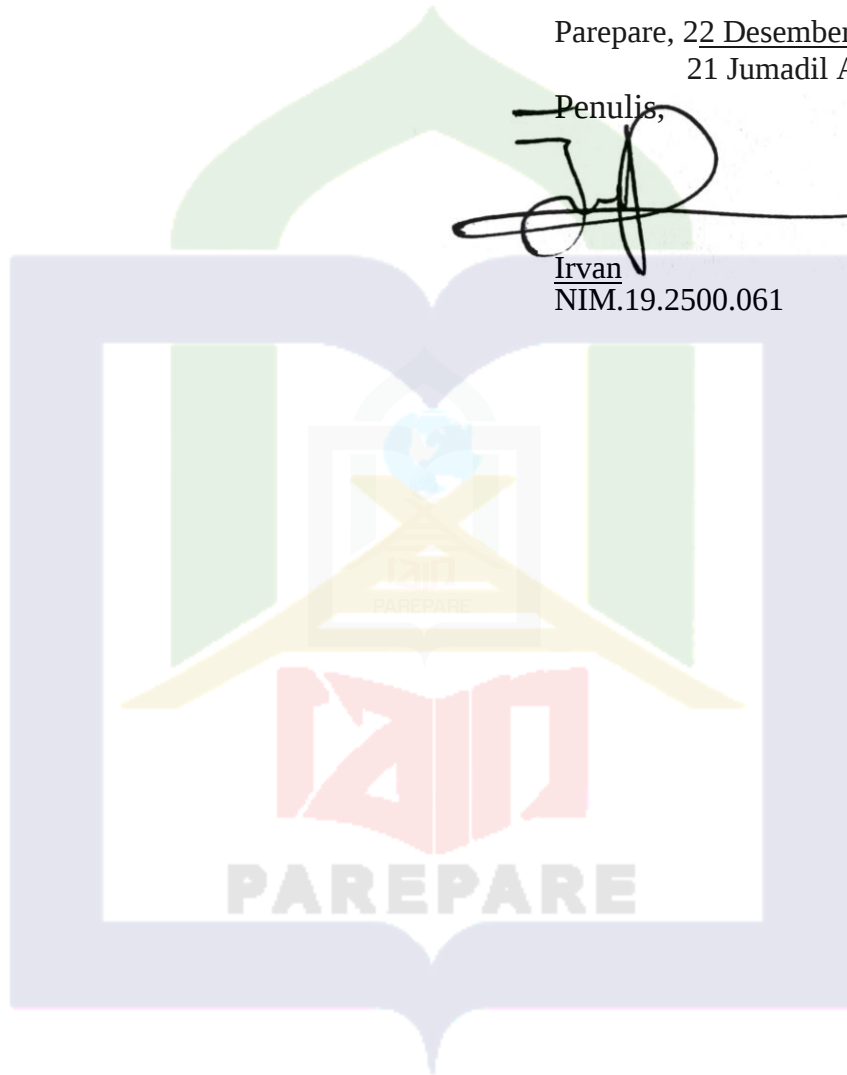
Parepare, 22 Desember 2024

21 Jumadil Akhir 1446 H

Penulis,



Irvan
NIM.19.2500.061



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan

Nim : 19.2500.061

Tempat/Tgl Lahir : Pa'buaran, 03 Oktober 2000

Program Studi : Hukum Pidana Islam

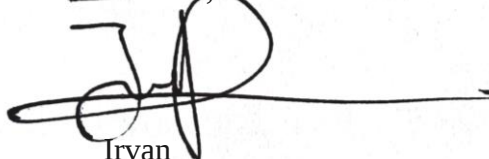
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan
Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis
Hukum Pidana Islam)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh, menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Desember 2024
21 Jumadil Akhir 1446 H

Penulis,



Irvan
NIM.19.2500.061

ABSTRAK

IRVAN (19.2500.061), *Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis Hukum Pidana Islam)* (Dibimbing oleh Budiman dan Alfiansyah Anwar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Polsek KPN Kota Parepare dalam menangani peredaran narkoba dan bagaimana pandangan *fiqh jinayah* terhadap peredaran narkoba di Kota Parepare dengan menggunakan teori *Mashlahah*, teori *Jarimah Syurbil Khamr* teori *Jarimah Ta'zir*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh sumber data maka yang dilakukan adalah mencari sumber data primer dan data sekunder. Analisis data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian berlangsung menunjukkan bahwa: 1). Metode yang dilakukan dalam penanganan peredaran narkoba, yaitu pendekatan preventif, pendekatan penindakan/represif, kuratif dan edukatif. Pendekatan preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui sosialisasi, penyuluhan, patroli, dan razia di daerah rawan tindak pidana narkotika. Sementara pendekatan lainnya adalah tindakan penindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran Undang-Undang Narkotika dengan menangkap dan menindak tegas semua pelaku kejahatan narkotika. 2). Upaya penanganan Polsek KPN Parepare terhadap tindak pidana narkotika di wilayah Kota Parepare menunjukan yaitu *Jari'mah ta'zir* dalam hal tujuan yaitu Preventif, Represif, Kuratif dan Edukatif. Tinjauan hukum islam dalam menanggulangi tindak pidana narkotika ialah memberikan hukuman sebagai alat pencegahan (*ta'zir*) untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sesuai dengan ayat Al- Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 dan surah Al-Maidah ayat 90. 3) Hambatan yang di alami oleh pihak Polsek KPN Kota Parepare sangat memiliki pengaruh besar dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Kota Parepare, hal ini berakibat kepada tidak optimalnya fasilitas dalam proses pelaksanaan pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Parepare.

Kata kunci : Penanganan, Narkotika, Hukum Pidana Islam

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori <i>Maslahah</i>	14
2. Bentuk-Bentuk <i>masalahah</i>	16
3. Teori <i>Jarimah Syurbil Khamar</i>	26
4. Teori <i>Jarimah Ta'zir</i>	32
C. Kerangka Konseptual	36
D. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi penelitian	44

C. Fokus penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	45
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Strategi Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare dalam Menangani Peredaran Narkoba di Wilayah Hukumnya.....	50
B. Pandangan Hukum pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba	58
C. Kendala yang dihadapi Polsek Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare dalam Menangani Kasus Peredaran Narkoba.....	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari pemerintah kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلاً : h}aula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ / يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ / يُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

علي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرَتْ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

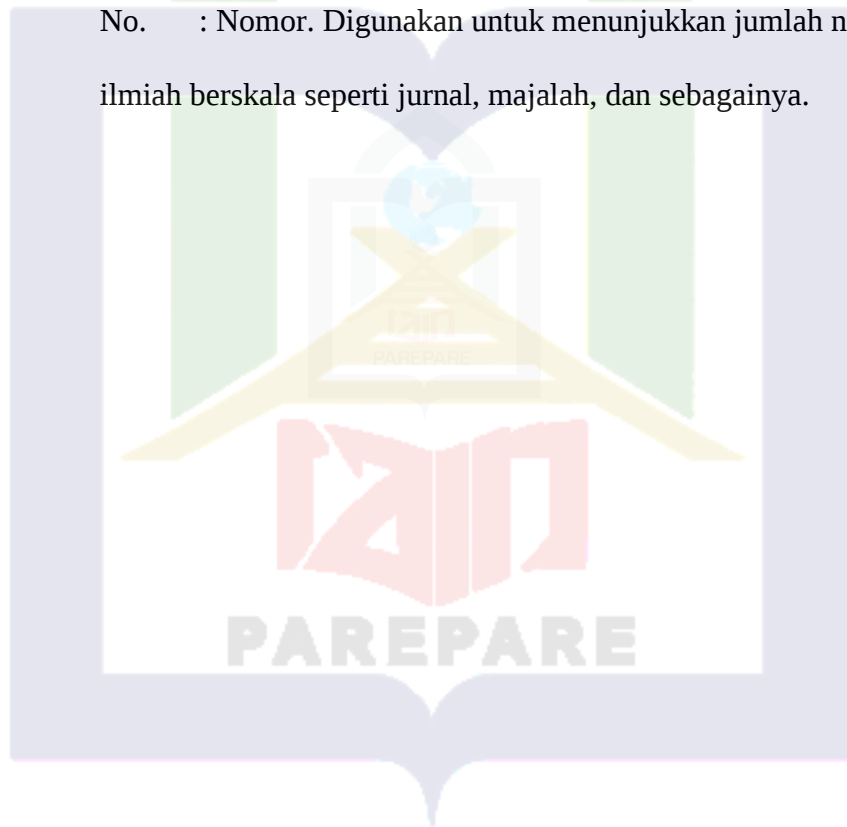
Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tentunya sangat mengikat terutama di Indonesia, negara yang memiliki beberapa pulau dan berlandaskan pada Pancasila. Pada kenyataannya tantangan zaman semakin di depan mata. Tantangan terberat sekarang yaitu narkoba. Generasi muda sekarang banyak tercemar dengan yang namanya narkoba. Korban bukan hanya orang dewasa melainkan anak di bawah umur bahkan yang berumur lansia pun ikut, kaya maupun kurang mampu, laki-laki maupun perempuan seolah berkompetensi dalam perlombaan terjerumus dalam peredaran narkoba. Jika generasi muda negeri ini banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan menjadi korban, maka alamat *lost* generasi akan terjadi di masa depan.

Indonesia ternyata bukan sekadar menjadi daerah sasaran peredaran gelap atau sekadar sasaran transaksi atau transit narkoba, tetapi Indonesia telah menjadi salah satu negara produsen narkoba dalam skala besar di dunia. Hal ini terbukti dengan beberapa kasus-kasus tertangkapnya bandar besar narkoba, jaringan atau sindikatnya dan terbongkarnya pabrik-pabrik besar yang memproduksi narkoba di Indonesia. Kenyataan ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama terkait dengan masa depan dan keberlangsungan bangsa. Narkoba telah menyebar tidak hanya di kota-kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil.¹

Tingginya kemampuan pada manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan, terutama dalam era globalisasi ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional

¹ Doan Abieser Oktanius Sinaga, *‘Kriminologi Terhadap Residivis Di Bidang Tindak Pidana Narkotika’*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (Jakarta), h. 45

tetapi sudah transnasional. Hal itu ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Salah satu kejahatan itu adalah kejahatan narkoba.²

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana narkoba ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu. Indonesia termasuk ke dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obatan-obatan terlarang narkoba yang disejajarkan dengan negara lain diantaranya Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong.³

Narkoba merupakan barang yang sangat mudah untuk didapatkan karena kebutuhan sesaat yang memiliki efek candu dan kenikmatan didapatkan pada penggunaannya. Hingga saat ini pemerintah masih gencar memerangi penyalahgunaan narkoba, yang sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless country*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi yang luas, lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market state*) dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa, hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga sangat membahayakan

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 42.

³ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2017),

sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Salah satunya dari dunia maya, maka dari itu pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan dunia maya, serta perlunya kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan digital di era modern.⁴

Istilah narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkoba, dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan berbagai usia berjatuh akibat penggunaannya.⁵

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya dibidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁶

Kejahatan narkoba pada umumnya dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi (*transnational organized crime*) secara mentap, rapi, dan sangat rahasia.⁷ Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan semakin meningkatnya jumlah kasus, tersangka dan barang bukti narkoba yang diungkap lembaga kepolisian setiap tahunnya serta semakin beragamnya modus operandi yang dilakukan bandar narkoba dalam menjalankan peredaran gelap dengan sangat rapi serta mobilitas tinggi,

⁴ Anwar Alfiansyah and others, 'KAMUFLASE "PASSOBIS": MENGUNGKAP MODUS OPERANDI DAN UPAYA MITIGASI', Vol 2 (2024) <<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sipakainge/article/view/12118>>.

⁵ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 62.

⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 10.

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2007, h. 67.

sehingga dapat menjadi ancaman kemanusiaan (*human threat*).

Kebutuhan akan agama terutama agama Islam sangat diperlukan guna membentengi seseorang dalam melalui hidupnya dengan baik dan terhindar dari hal-hal yang menyesatkan. Agama merupakan dasar utama dalam kehidupan manusia yang menjadi kebutuhan universal, kaidah-kaidah yang terkandung di dalamnya mengandung nilai-nilai yang sangat tinggi dalam hidup manusia. Kaidah-kaidah agama merupakan norma-norma ketuhanan yang sampai pada diri manusia melalui “Wahyu Ilahi” Nabi dan Rosul. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama agama Islam selalu baik dengan tujuan tunggal yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar.

Penegakkan Hukum Islam terhadap narkoba dalam hukum Islam, tidak ditemukan istilah narkoba. Namun seperti yang dikemukakan oleh Al-Ahmady Abu An-Nur, karena sifatnya yang dapat memabukkan dan melemahkan badan, maka ia tergolong kepada khamr. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal sehat anggota tubuh manusia lainnya.⁸ Hal yang senada diungkapkan pula oleh Asywadie Syukur. Menurut Asywadie Syukur, narkoba memabukkan dan menghilangkan pikiran, diqiaskan dengan khamr.⁹ Bahwasannya khamar ataupun narkoba itu memabukkan, akan tetapi narkoba sendiri lebih berbahaya dari pada khamar, bukan saja membuat orang mabuk akan tetapi pengguna secara berlebihan biasanya mengakibatkan kematian.¹⁰ Sehingga haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia.

Sanksi bagi penyalahguna narkoba sama dengan sanksi yang dijatuhkan bagi peminum khamr, yaitu had 80 kali dera. Sedangkan bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba termasuk dalam kategori orang yang “dikutuk” oleh

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.79-80.

⁹ Bayani Dahlan, *et al. HM. Asywadie Syukur (Ulama Kampus dan Ulama Pembangunan)*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h.136.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), h. 8.

Allah Swt. Adapun sanksinya adalah *ta'zir* yang diserahkan kepada ulil amri (pemerintah/penguasa) untuk menetapkan. Hukumannya bisa saja berupa sanksi dera, denda, penjara, bahkan sampai pidana mati tergantung kepada besarnya mudarat dan mafsadat yang ditimbulkan oleh pelakunya.

Pengedar narkoba hukumnya lebih berat dari pada yang menggunakannya karena *'illat* yang terdapat pengedar lebih utama dari pada yang terdapat pada yang menyalahgunakan. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishas* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun hukum Islam memandang bahwa narkoba adalah dilarang keberadaanya apabila disalahgunakan dan diedar luaskan. Karena memang dampak negatifnya sangatlah besar yang mengancam jiwa, akal, agama dan harta manusia dan sulit sekali bahkan hampir tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat dan kemungkinan besar sampai merenggut nyawa manusia yang sangat banyak dalam sekali waktu, MUI sebagai lembaga Islam di Indonesia berpendapat bahwa kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar bagi bangsa dan negara kita, merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi secara sangat serius dan dengan tindakan hukum yang luar biasa juga sebagai pengimbang dalam memenuhi tujuan hukum itu sendiri.¹¹ Kejahatan-kejahatan tersebut tidak akan bisa dihadapi hanya dengan tindakan hukum yang normal.

Berangkat dari semakin kompleksnya permasalahan narkoba yang menyangkut produksi, pengedar dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum di wilayah Kota Parepare. Berbagai upaya telah dilakukan

¹¹ Fatwa MUI: Nomor 22 tahun 2011 Tentang Penyalahgunaan Narkotika

aparatus penegak hukum dalam mencegah, memberantas dan menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba. Utamanya melalui pintu Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Kasus kegagalan peredaran narkoba di Kota Parepare, utamanya melalui Pelabuhan Nusantara Parepare dari tahun ke tahun semakin meningkat, seakan pelaku tindak pidana narkoba tidak jera meski sudah mendapatkan hukuman berat yang dijatuhkan pengadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Karena sudah semakin kompleks permasalahan mengenai narkoba, maka dari itu, penulis mengangkat judul Skripsi mengenai “Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis Hukum Pidana Islam)”. Tema tersebut diharapkan mampu menggali upaya aparat penegak hukum, khususnya personil Polisi Sektor Pelabuhan Nusantara (KPN) Parepare dalam meminimalisir penyelundupan dan peredaran narkoba, khususnya jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis mengemukakan pokok permasalahan yang dijabarkan ke dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare dalam menangani peredaran narkoba di wilayah hukumnya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran narkoba?

3. Apa kendala yang dihadapi Polsek KPN Parepare dalam menangani kasus peredaran narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi polsek pelabuhan nusantara parepare dalam menangani peredaran narkoba di wilayah hukumnya.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana peredaran narkoba.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polsek KPN Parepare dalam menangani kasus peredaran narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Secara menyeluruh hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta menjadi bahan untuk mereka yang akan melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare Analisis Hukum Pidana Islam terkhusus bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Parepare dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Beberapa dari manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi penelitian berikutnya oleh peneliti yang memiliki masalah atau pembahasan yang sebanding.
- b. Dapat berkontribusi dan berdampak positif pada masyarakat.
- c. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan ide untuk penelitian mendatang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum pidana Islam di program studi hukum pidana Islam di Parepare.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang hukum pidana Islam yang berfokus pada minuman keras (*khamr*). Serta diharapkan dapat memberi manfaat dimasa yang akan datang.

b. Bagi Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penulis dalam mengkaji dan menemukan suatu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta kuliah dalam bidang hukum pidana Islam.

- c. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi pembaca informasi tambahan dan meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, sangat

diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk menyusun tugas akhir yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam tinjauan penelitian ini, beberapa temuan penelitian sebelumnya tentang tindak pidana minuman keras, juga dikenal sebagai *khamar*, Adapun penelitian relevan itu sebagai berikut:

Penelitian Santi, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn. Pinrang Tahun 2015)*. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan beberapa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pengedar Narkoba (Hj Dawang dan Hj Maimuna) yaitu: dengan masing-masing pidana mati dengan pertimbangan hakim yaitu barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna pink yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu yang dikemas dalam 137 (seratus tiga puluh tujuh) bungkus plastic bening berisi narkotika dengan berat +6850 gram (enam ribu delapan ratus lima puluh gram) dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa menyangkut transaksi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu berskala Internasional. Putusan Pn. Pinrang Nomor 09/Pid.B/2015/Pn. Pinrang jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam ada dua perspektif yaitu perspektif *Hudud* dan perspektif *ta'zir*. Perspektif *Hudud* dalam sanksi ini hanya berlaku bagi peminum khamar atau peminum Narkoba, bukan pengedar atau Bandar. Melalui perspektif *Hudud*,

pidana mati tidak dapat diberlakukan, apalagi hanya sebagai pemakai, bukan pengedar atau bandar. Hal itu karena didalam Al-Quran terdapat larangan bagi peminum khamar dan didalam hadis terdapat hukuman bagi peminum khamar, para pemabuk hanya dihukum cambuk 40 (empat puluh) kali atau 80 (delapan puluh) kali. Mengingat sanksi hudud tidak memungkinkan untuk penjatuhan pidana bagi pengedar Narkoba maka satu-satunya jalan untuk mendukung pidana mati bagi pengedar Narkoba adalah sanksi *ta'zir*, penjatuhan pidana mati bagi pengedar Narkoba yang sangat merusak ribuan generasi muda di hukuman *ta'zir* yang menyinggung hak Allah Swt karena pengedar Narkoba membuat kerusakan dimuka bumi maka hukuman berupa pidana mati sangat sesuai dengan pertimbangan- pertimbangan Hakim dan barang bukti. Pemakai, pengedar, dan Bandar Narkoba memainkan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga harus disesuaikan.¹²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu objek penelitian yang membahas tentang pengedar narkoba. Sedangkan perbedaan dengan penelitian di atas yaitu penelitian tersebut membahas tentang sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba dan penulis membahas tentang sanksi pidana terhadap pengedar narkoba yang dilakukan secara berulang kali.

Penelitian Dwi Yulianti Nur, *Tinjauan Hukum pengulangan Kejahatan*

¹² Santi, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang Tahun 2015"* (Skripsi Sarjana: IAIN Parepare, 2020).

Recidive Tindak Pidana Narkoba (Studi putusan No.1062/Pid.B/2014/PN Mks”.

Dengan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa: 1) Penerapan Hukum Recidive Penyalahgunaan Narkoba dalam putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks. yang mengacu pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika belum sepenuhnya sesuai sebab Jaksa Penuntut Umum tidak mengaitkan pasal 127 ayat (1) huruf a dengan pasal 144 ayat (1) undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2) Hakim dalam memutus perkara ini kurang teliti karena tidak/lupa untuk mempertimbangkan masalah pemberatan pidana terhadap seorang residivis sehingga hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari yang dituntut Jaksa penuntut umum.¹³

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu objek penelitian tentang kejahatan residivis tindak pidana narkoba. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian di atas tentang tinjauan hukum positif terhadap residivis pengedar narkobasedangkan penulis lebih ke tinjauan hukum Islam terhadap residivis pengedar narkoba.

Penelitian Alsumah Ega Kalita, *Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Klaten)*, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif lapangan. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

¹³ Dwi Yulianti Nur, *Tinjauan Hukum pengulangan Kejahatan Recidive Tindak Pidana Narkoba (Studi putusan No.1062/Pid.B/2014/PN Mks”* (Skripsi Sarjana: UIN Alauddin Makassar, 2015)

terdiri dari sumber data primer, yaitu hasil dari wawancara dengan polres klaten. serta sumber data sekunder yang meliputi literatur, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dll. teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. keseluruhan data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. hasil penelitian menunjukkan bahwa polres klaten menggunakan dua metode pendekatan dalam penanganan tindak pidana narkotika, yaitu pendekatan non penal (preventif) dan pendekatan penal (penindakan/represif). pendekatan non penal menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui sosialisasi, penyuluhan, patroli, dan razia di daerah rawan tindak pidana narkotika. sementara pendekatan penal adalah tindakan penindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran undang-undang narkotika. upaya penanganan polres klaten baik secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana narkotika di wilayah klaten menunjukkan kesamaan dengan hukum pidana islam yaitu *Jari>mah ta'zi>r* dalam hal tujuan yaitu preventif, represif, kuratif dan edukatif.¹⁴

¹⁴ Alsumah Ega Kalita, *Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Klaten)*, 2023.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maslahah*

Teori *mas}lah}ah mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H), pendiri mazhab Maliki.¹⁵ Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, memang dikenal sebagai orang pertama yang membahas konsep *maslahah mursalah*. Namun, ulama *ushûl al-fiqh Syafi'iyah*, seperti Imam al-Haramain al-Juwaini, menempatkan Imam Malik sebagai pengembang teori *maslahah* mursalah setelah abad ketiga hijriyah. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa teori *maslahah mursalah* sebenarnya ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, termasuk guru Imam al-Ghazali, serta ahli *ushûl al-fiqh* yang lebih lanjut. Secara etimologis, kata "*mashlahah*" berasal dari kata Arab "*al-maslahah*". Kata "*al-maslahah*" sendiri berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Dalam bahasa Indonesia, kata "*al-maslahah*" diubah menjadi "*maslahah*", yang kemudian juga digunakan sebagai "*maslahah* saja" yang berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Selain itu, kata "*maslahah*" juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang mencegah kerusakan, membawa manfaat, atau membawa kebaikan.

Kata *mas}lah}ah mursalah* berasal dari kata *ṣalaḥa*, *yuslaḥu*, *ṣulḥan*, dan *maṣlaḥatan*, yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat,

¹⁵ Wirdana Ismanita, "Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan *Fiqh Jinayah* (Analisis Teori *Maḥṣalaḥ* Imām Al-Ghazālī)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

sementara kata *mursalah* berarti bebas, tidak terikat dengan aturan agama (*al-Qur'an* dan *al-Hadits*). Istilah *maslahah* digunakan oleh para ulama hampir pada saat yang sama, menurut etimologis. Menurut *Al-Khawarizmi* (w. 977 H), *maslahah* adalah mempertahankan tujuan hukum Islam dengan menghindari bencana, kerusakan, atau hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.¹⁶ Dalam ilmu Islam, teori *maṣlaḥah* adalah studi yang cukup populer. Teori *maṣlaḥah* adalah bagian dari Ilmu Ushul Fiqh itu sendiri, bukan disiplin ilmu yang terpisah. Kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *ṣalaḥa*, *yuslaḥu*, *ṣulḥan*, dan *maṣlaḥatan*, yang secara lughah berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Selain itu, kata *maṣlaḥah* juga berarti manfaat, terlepas dari bahayanya.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah tindakan yang mendorong kebaikan bagi orang lain. Selain itu, dapat berarti positif, bermanfaat, berguna, atau menguntungkan. Setiap sesuatu bermanfaat bagi manusia dalam arti menarik dan menghasilkan, seperti menghasilkan uang dan kesenangan, atau menolak atau menghindari, seperti menghindari kerusakan dan kerusakan. Teori *maṣlaḥah* ini berpusat pada pencapaian sisi-sisi kebaikan, berdasarkan makna bahasa *maṣlaḥah*. Dalam hal hukum, hukum Islam menawarkan kebaikan, keuntungan, dan keuntungan bagi manusia.

¹⁶ Panji Adam Agus, "Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017), hal. 149–65.

Menurut beberapa definisi di atas, teori *maṣlaḥah* pada pokoknya dikembalikan pada upaya menolak mudarat atau menarik manfaat; keduanya merupakan bagian dari maksud *maṣlaḥah* itu sendiri, yang berarti bahwa baik upaya menolak mudarat maupun menarik manfaat pada akhirnya akan menghasilkan kemaslahatan.

2. Bentuk-Bentuk *maṣlaḥah*

Para ulama sering menggunakan teori *maṣlaḥah* ini untuk menetapkan hukum, baik hukum yang sudah ada dalam *Al-Qur'an* dengan dalilnya maupun hukum yang sama sekali baru dan tidak pernah disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan hadis.¹⁷ *Al-Qur'an* menunjukkan masalah hukum sebagai *maṣlaḥah*, atau kebaikan. Namun, para ulama menyelidiki alasan dan tujuan Allah Swt menetapkan hukum itu. Jalan terbaik untuk menemukan bahwa ada tidaknya sisi *maṣlaḥah* dari hukum yang dimaksud jika dalilnya belum ditemukan dalam *Al-Qur'an* dan hadis.

Teori *maṣlaḥah* dalam penelitian ushul fikih dibagi menjadi beberapa bagian atau jenis. Teori *maṣlaḥah* biasanya dibagi menjadi tiga bagian umum: *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghah*, dan *maṣlaḥah mursalah*, berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan dalil *Al-Qur'an* dan *Hadis*.

- a. *Maṣlaḥah mu'tabarah*, yang berarti keuntungan yang sesuai dengan dalil *Al-Qur'an* dan hadis, atau yang diakui dalam kedua dalil hukum tersebut.

¹⁷ Sarpini Sarpini, "Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Metode *Istinba* Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi Jiwa," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2019, h. 21–37.

Contoh yang paling umum adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, seperti hukuman cambuk atau dirajam untuk zina, potongan tangan untuk pencuri, hukuman cambuk untuk pemabuk, dan hukuman Islam lainnya seperti pembagian warisan.¹⁸

Khallaf berpendapat bahwa merealisasikan semua jenis hukum yang ditemukan dalam *Al-Quran* dan hadis berarti merealisasikan *maṣlaḥah*. Firdaus juga menjelaskan dengan baik beberapa dalil hukum yang menunjukkan bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* harus dipenuhi, di antaranya qisas, yang ditemukan dalam Q.S *Al-Baqarah/2* : 178:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٤

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

¹⁸ M J Ikram, ‘Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) Dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlaḥah: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī’ (UIN Ar-Raniry, 2021). 56.

Jika pembunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar ganti rugi yang wajar, qisas tidak berlaku. Dalam agama Islam menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri untuk menjaga harta benda tetap aman. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5 : 38.¹⁹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Terjemahnya :

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- b. *Maṣlahah mulghah* adalah manfaat yang diakui secara logis tetapi bertentangan dengan ajaran *Al-Qur'an* dan hadis. Seperti membagi warisan dengan sama rata antara ahli waris atau melebihkan bagian anak perempuan daripada anak laki-laki karena mungkin anak perempuan belum memiliki pekerjaan sementara anak laki-laki sudah bekerja dan memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi. kasus tambahan seperti menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya dengan alasan bahwa anak itu merupakan bagian dari darah laki-laki pezina Meskipun ditolak oleh dalil Alquran dan hadis, pertimbangan ini diakui secara akal sehat.

Fatwa Laits ibn Sa'ad, seorang ulama dari mazhab Maliki, tentang penjatuhan hukuman kafarat bagi penguasa Spanyol yang melakukan

¹⁹ Ismanita, Wirdana Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan Fiqh Jinayat (Analisis Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī, 2020), h. 75.

hubungan suami isteri di siang hari pada bulan Ramadhan adalah contoh yang cukup umum dalam literatur fikih terkait masalah mulghah ini. Dalam hal ini, hukum seharusnya menerapkan salah satu dari tiga ketentuan hadis Rasulullah: pelaku harus puasa dua bulan berturut-turut, memerdekakan budak, atau memberi makan 60 orang miskin. Namun, Laits ibn Sa'ad berpendapat bahwa tidak perlu memerdekakan budak karena penguasa Spanyol kaya. Oleh karena itu, dia menfatwakan kewajiban puasa berturut-turut.

Contoh lainnya termasuk tidak memberikan zakat kepada mu'allaf, tidak memotong tangan pencuri, tidak menerapkan hukum pengasingan bagi pezina, membunuh orang zindiq, dan penetapan bagian warisan 2:1 dalam *Al-Qur'an*, misalnya dengan menetapkan bagian 2:1 atau lebih karena mempertimbangkan keadaan wanita miskin dan lemah.

c. *mas{lah}ah mursalah*, atau kemaslahatan yang diturunkan, juga disebut sebagai kemaslahatan yang secara akal diakui, tetapi tidak ditolak atau diterima oleh dalil *Al-Qur'an* dan hadis karena masalahnya sama sekali disinggung di dalam kedua kitab tersebut.²⁰ Ini termasuk masalah baru yang sama sekali belum pernah disinggung dalam *Al-Qur'an* maupun hadis, seperti pengaturan lalu lintas, menikah, dan pembuatan catatan nikah atau buku pernikahan.

²⁰ Eka Rahayuningsih and M Lathoif Ghazali, 'Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), h. 135–45.

Selain tiga jenis di atas, *masalah* juga dibagi menjadi tiga bagian: *masalah* daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Jenis ini dibagi menjadi tiga bagian: *masalah tahsiniyah*, *masalah daruriyah*, dan *masalah hajiyah*. Masing-masing dapat digambarkan sebagai berikut:²¹

- a. *Maslahah daruriyah*, adalah *kemaslahatan* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya bila satu saja dari lima prinsip tidak ada, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkat daruriyah.²² Memelihara agama (*hifz al-din*) adalah komponen penting dalam kehidupan. Dengan demikian, hukum pidana Islam mengatur jarimah riddah, jarimah pelecehan agama, penyesatan agama, dan sejenisnya dengan ancaman hukuman pidana yang berat. Untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).²³ Dalam situasi seperti ini, jiwa sangat penting, bahkan memberikan hak bagi setiap manusia untuk hidup. Oleh karena itu, hukum menetapkan kisas, atau hukuman yang setimpal, untuk pelanggaran yang serupa. Memelihara akal (*hifz al-‘aql*). Akal adalah

²¹ Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 1.1 (2016), h. 47–70.

²² anita Kurnia Damayanti, “Tradisi Hibah Sebagai Waris Pada Masyarakat Betawi Dan Relevansinya Dengan Teori *Maslahah*.” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

²³ Deffi Rahma, ‘Penggabungan Hukuman Cambuk Dan Pengasingan Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan (Kajian Terhadap Fikih Syāfi‘ī Dan Qanun Jinayat Aceh)’ (UIN AR-RANIRY, 2019).

komponen penting dalam kehidupan manusia dalam hal ini. Dalam Islam, menjaga kesehatan mental sangat penting.

Oleh karena itu, meminum minuman keras atau narkoba memiliki konsekuensi hukum. Mengonsumsinya dianggap berbahaya bagi kesehatan mental. memelihara generasi berikutnya (*hifz al-nasl*). Kesucian keturunan manusia adalah prioritas keempat dalam kehidupan manusia. Menurut perspektif ini, kesucian keturunan adalah salah satu tanda derajat manusia yang tinggi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk melakukan apa pun yang dapat mengganggu kesucian ini.²⁴

Bahkan, pelaku yang berusaha merusak kesucian tersebut dapat dikenakan hukuman syarak dalam beberapa kasus. Karena pentingnya kesucian keturunan, hukum pidana Islam melarang zina dan menghukum pelakunya dengan ketentuan tertentu.

melindungi harta benda (*hifz al-mal*). Terpeliharanya masalah hak milik atau harta adalah hal penting kelima. Kehidupan manusia bergantung pada harta. Harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar hidup menjadi tenang, dan ada keinginan untuk terus bekerja dan menghasilkan harta yang halal untuk terus hidup. Karena pentingnya hal ini, agama Islam melarang tindakan merusak harta dan mengambilnya

²⁴ Rohmat Badri Alim, Abdur Rohman, and Dzikrulloh Dzikrulloh, 'Identifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl Pada UMKM Tahu Agung Jaya Bangkalan Madura', *Jurnal Riset Agama*, 3.3 (2023), h. 388–400.

dari harta orang lain. Dalam hal ini, hukum pidana menetapkan bahwa pelaku pencurian akan dikenakan hukuman.

- b. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia di bawah tingkat daruriyah. *Maslahah hajiyyah* membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia secara tidak langsung, tetapi secara tidak langsung membantu memenuhi lima kebutuhan pokok tersebut. Jika masalah hajiyyah tidak dipenuhi, rusaknya lima unsur pokok tersebut tidak dapat disebabkan secara langsung.

Menguasai ilmu untuk memperkuat agama, melakukan shalat qashar untuk orang yang sedang dalam perjalanan, dan tidak berpuasa untuk orang yang sakit adalah beberapa contoh penerapan masalah hajiyyah. Selain itu, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk memperkuat akal, dan melakukan jual beli untuk memperoleh harta. Dalam situasi ini, semua pemenuhan tersebut termasuk dalam *maṣlaḥah hajiyyah*, yaitu *maṣlaḥah* yang sangat terkait dengan *maṣlaḥah ḍarūriyyah*.

- c. *Maslahah tahsiniyyah* adalah kemaslahatan dalam bentuk keindahan, kesopanan, kerapian, atau hal-hal estetik lainnya. Dalam arti lain, *maslahah tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia

ketika mereka mengikuti hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat akhlak dan adab, seperti menjaga kebersihan badan dan pakaian mereka.²⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa *maṣlahah* memiliki bentuk tertentu. Kebutuhan pokok atau darurat adalah menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, menjaga kelima hal tersebut merupakan keniscayaan dan wajib bagi setiap orang untuk melakukannya. Semua hal yang dapat merusak kelima hal tersebut harus dihindari, dan semua hal yang membantu menjaga lima hal tersebut termasuk dalam kebutuhan hajiyyah. Namun, kebutuhan yang bersifat estetika atau keindahan dimasukkan ke dalam kategori *taḥsiniyyah*.

Dalam hal hukuman pelaku khamar, para ulama menyatakan bahwa meningkatkan hukuman pelaku khamar dari empat puluh cambuk menjadi delapan puluh cambuk merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan (*maṣlahah*). Salah satu jenis hukum yang dapat diubah sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, adalah menetapkan hukuman 80 kali cambuk kepada orang yang meminum *khamar*. Baik 40 kali cambuk atau 80 kali cambuk, kemaslahatan mengikuti hukum pencambukan yang disebutkan dalam nas. Pemerintah dapat memilih untuk menghukum pelaku hingga delapan

²⁵ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, 'Al-Maṣlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 63–75.

puluh kali cambuk jika mereka berulang kali meminum khamar, tetapi hanya jika mereka sudah jera.²⁶

Sehubungan dengan minuman keras khususnya di negara Indonesia, bukan hanya agama islam yang melarang tentang minuman keras tetapi ada juga beberapa agama yang melarang tentang minuman keras, yaitu:

- d. kristen: Dalam tradisi Kristen, ada berbagai pandangan tentang alkohol. Beberapa aliran mengajarkan larangan total, sementara yang lain mengizinkan konsumsi dalam batas yang wajar, tetapi tetap mengingat peringatan tentang penyalahgunaan.
- b. Hindu: Banyak tradisi dalam Hindu juga melarang konsumsi alkohol, menganggapnya dapat mengganggu kemurnian spiritual dan mempengaruhi karma seseorang.
- c. Buddha: Dalam ajaran Buddha, alkohol dianggap mengaburkan pikiran dan menghalangi pencapaian pencerahan, sehingga biasanya disarankan untuk dihindari.

Tinjauan Teori Masalah tentang Narkoba. Teori masalah, atau maslahat, merupakan konsep yang sangat relevan dalam konteks hukum pidana Islam, terutama dalam penanganan kasus narkoba. Maslahat merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, “*Al-Maslahah al-mursalah* dalam penentuan hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 59.

kerugian bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, penerapan teori masalah dapat dilihat dari beberapa aspek:²⁷

- a. Pencegahan Kerugian: Narkoba memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental individu, serta dapat merusak struktur sosial masyarakat. Dengan menerapkan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan narkoba, hukum pidana Islam berupaya mencegah kerugian yang lebih besar, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan .
- b. Kesejahteraan Masyarakat: Teori masalah menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas, kerusakan keluarga, dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap narkoba dianggap sebagai langkah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .
- c. Pendidikan dan Rehabilitasi: Dalam konteks masalah, penanganan kasus narkoba tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ke jalan yang benar, sehingga mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini

²⁷Adrian Seputroginting,"Implementasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanganan Kasus Narkotika Di Indonesia", 1 (2024).

sejalan dengan prinsip masalah yang mengutamakan kebaikan dan pemulihan .

- d. Analogi dengan Khamr: Meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak secara eksplisit menyebutkan narkoba, para ulama menggunakan analogi dengan khamr (minuman keras) untuk menetapkan hukum larangan terhadap narkoba. Dalam hal ini, teori masalah berperan dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang penggunaan narkoba, dengan mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan .

Dengan demikian, penerapan teori masalah dalam penanganan narkoba menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian dalam masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah narkoba di Indonesia.

3. Teori *Jarimah Syurbil Khamar*

a. *Pengertian syurbil khamar*

Khamar berasal dari kata *khamara-yakhmuru* atau *yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi.²⁸ Namun, ulama *fiqh* berbeda tentang istilah *khamr*. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa *khamr* adalah minuman

²⁸ Abdul Karim Zaidan, 'Pengantar Studi Syari'ah', Jakarta: Robbani Press, Cet I, Thn, 2008.

yang memabukkan, baik disebut khamr atau tidak, baik yang terbuat dari buah anggur yang diperas maupun bahan lainnya.²⁹

Menurut imam Abu Hanifah pengertian khamar terbagi menjadi tiga cairan:

- 1) Perasan anggur yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan.
- 2) Perasan anggur yang dimasak hingga menggelegak sampai dua pertiga zat asli anggur hilang, dan akhirnya menjadi zat yang memabukkan.
- 3) Perasan kurma dan anggur kering yang diendapkan hingga membuih dan menjadi zat yang memabukkan.³⁰

Ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah menganggap khamar sebagai minuman yang dibuat dari sari buah anggur. Dengan cara ini, Imam Abu Hanifah membedakan khamar dari musykir. Alkohol dan khamar dalam jumlah kecil atau besar tetap haram. Musykir, atau non-khamr, yang terbuat dari zat selain jus anggur yang memabukkan, dikenakan hukum jika peminumnya mabuk; jika tidak mabuk, tidak dikenakan hukum.

Menurut para ulama Jumhur *fiqh*, minuman beralkohol adalah setiap minuman yang mengandung zat yang memabukkan, tidak peduli

²⁹ Ahmad Wardi Muslih, 'Hukum Pidana Islam. Jakarta', Raja Grafindo, 2022, h. 74.

³⁰ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' Al-Jinā'ī Al-Islamī* (Kairo: Maktabah Arabah).

apakah itu dibuat dari khamr atau tidak. Menurut Al Hidayah, khamr menurut bahasa adalah minuman yang berasal dari sari buah anggur.³¹

Namun, Ibnu Arabi mengatakan bahwa karena *khamar* ditinggalkan untuk waktu yang lama, itu berubah menjadi arak. Baunya menunjukkan perubahan tersebut. Semua definisi dalam kamus berlaku untuk semua jenis minuman beralkohol.³²

Al-Raqib berpendapat bahwa "*khamr*" adalah istilah untuk minuman beralkohol, dan menyebut "*majaz*" sebagai khamr air anggur adalah tidak akurat. Menurut ahli bahasa seperti *Al-Jauhar*, *Abu Nashar* *Al-Qusyair*, *Al-Dinur*, dan penulis kamus *Firuzabad*, ini adalah kenyataannya. Oleh karena itu, minuman keras seperti anggur atau cuka dibuat dari jus dari berbagai bahan seperti anggur, kurma, gandum, beras, tebu, dan sebagainya karena sifatnya yang memabukkan dan menghilangkan akal atau menutup pikiran. Sayid Sabiq mendefinisikan khamr sebagai cairan yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian atau buah-buahan, di mana gulanya diubah menjadi alkohol dengan mencampurkannya dengan zat-zat tertentu yang perlu dicampur selama proses fermentasi. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, khamr adalah segala

³¹ H M K Bakry, "*Kitab djinajaat: hukum pidana dalam Islam*", 2021, h. 256.

³² al-'Adzim Abd, 'Ma'ani Dan Ahmad, Al-Ghundur', *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

sesuatu yang memabukkan yang disuling menjadi minuman keras yang memabukkan.³³

Didasarkan pada definisi para ulama di atas, *khamr* dapat didefinisikan sebagai segala jenis minuman atau zat yang memabukkan, baik yang diminum maupun dikonsumsi dalam jumlah besar atau sedikit. Untuk menunjukkan hal ini, undang-undang tentang narkoba menunjukkan bahwa meskipun *Al-Qur'an* dengan jelas melarang *khamar*, larangan itu diperluas dengan mengacu pada narkoba.³⁴

b. *Unsur-Unsur Jarimah Syurbil Al-Khamar*

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i). Ketentuan tentang larangan meminum minuman keras ini tercantum dalam Q.S. Al Maidah/5: 90.
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur materiil (rukun maddi). Orang itu sudah meneguk walaupun baru beberapa tegukan.

³³ Ash Shiddieqy and Teungku Muhammad Hasby, 'Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab', Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

³⁴ Basri, "Kitab djinajaat: hukum pidana dalam Islam", 2021, h. 45

- 3) Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuat. Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).³⁵

Selain unsur umum di atas, unsur khusus yang harus dipenuhi *jari>mah syurb al-khamr*. Unsur khusus tersebut ada dua yaitu:

1) *Asy-Syurbu*

Seseorang dianggap meminumnya apabila telah mencapai tenggorokan. Jika minumannya tidak sampai ke tenggorokan, dianggap tidak minum, seperti berkumur. Termasuk juga apabila minuman khamar dengan tujuannya untuk melepas dahaga, meskipun ada yang diminum. Namun, jika dilakukan karena terpaksa (darurat) atau di bawah paksaan, maka pelakunya tidak dipidana.³⁶

2) Niat yang melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamar*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamar atau musykir. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bulan Bintang, 2018), h. 69

³⁶ Mitra Ramadhan, 'Kadar Kandungan Alkohol Yang Menyebabkan Keharaman Pada Minum Perspektif Imam Asy-Syafi'i Dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Masyarakat Penjual Nira Di Kecamatan Pantai Cermin)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman had, karena tidak ada unsur melawan hukum. Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman keras (*khamar*) itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*Qasad Al-Jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.³⁷

c. Dasar Hukum Pelarangan *Khamar*

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Untuk hukum pidana Islam materil, yaitu berisi tentang ketentuan macam-macam jarimah dan hukumannya, keempat sumber ini tetap berlaku. Hanya saja tiga di antaranya sudah disepakati dan satu lagi masih diperselisihkan yaitu *Qiyas*. *Al-Qur'an* sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras secara gradual, di dalam Q.S. *Al-Baqarah*/2: 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

³⁷ Widya Pipit Herawati and Alfiah Rachmawati, 'Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid. C/2018/PN. Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3.1 (2020), 73–90. 89.

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”³⁸

4. Teori *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, ta'zir menurut bahasa dimaknai dengan ta'dib atau memberi pelajaran. Secara epistemologi ta'zir diartikan sebagai hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada pemangku kekuasaan ditingkat tertentu, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja dalam bentuk undang-undang yang memuat sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai yang seberatberatnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

³⁸ Muhammad Shohib, 'Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya', Bogor: Syaamil Quran, 2007.

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa

Perbedaan antara jarimah hudud dan qishash dengan jarimah ta'zir dari segi jarimah ta'zir tidak ditentukan jumlah yang menjadi kategorinya. Hal ini disebabkan yang termasuk jarimah ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan qishash, di mana jumlahnya tentu sangat banyak dan sangat bervariasi. Contohnya seperti pencurian dengan jumlah barang curian yang tidak mencapai nishab potong tangan, khalwat yang tidak terjadi zina, penjual mimunam keras, dan berbagai fasilitator maksiat lainnya.³⁹

a. Jenis-jenis Ta'zir

Pelanggaran yang dilakukan dalam hukum pidana Islam yang dikenakan 'uqubat ta'zir, dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar itu, maka ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. Ta'zir yang menyinggung hak Allah.
- b. Ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

³⁹ Sufriadi Ishak, 'Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, 1.1 (2023), 89–100.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, pelanggaran yang dilakukan yang dikenakan ‘uqubat ta’zir, maka ta’zir tersebut dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Ta’zir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta’zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu;

- a. Ta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
 - b. Ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
 - c. Ta’zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara’.
- (Ahmad Syarbaini: 2018).

Jenis-jenis ta’zir di atas sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi ta’zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;⁴⁰

- a. Ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan

⁴⁰ Ahmad Syarbaini, ‘Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam’, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019).

- b. Ta'zir yang berkaitan dengan perlukaan
- c. Ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. Ta'zir yang berkaitan dengan harta
- e. Ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. Ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum. (Ahmad Wardi Muslich: 2005).

b. *Jari>mah ta'zi>r* Terhadap Narkoba.

Mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, ulama-ulama terdahulu ada yang berpendapat bahwasannya pelaku dijatuhi hukuman had sebagaimana hukuman hadnya *khamr*, karena narkoba sendiri menurut mereka dapat diqiyaskan dengan pengkonsumsi *khamr*, sehingga dalam hukumannya pun sama seperti yang diterapkan pada hukumannya orang yang mengkonsumsi *khamr*. Adapun ulama-ulama yang berpendapat bahwa pengguna narkoba dikenakan hukuman had *khamr* ialah Ibnu Taimiyah dan Azat Husain. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pengguna narkoba dijatuhi sanksi atau hukuman, yaitu hukuman yang dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak dijelaskan secara rinci, sehingga hukuman *ta'zi>r* ini yang menentukan adalah ulil amri atau

imam / penguasa di daerah sipengguna narkoba. Ulama yang berpendapat demikian adalah Wahbah al-Zuhalli dan Ahmad Hasari.⁴¹

Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Islam memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan hukum pidana Republik Indonesia yaitu keduanya yang menentukan sanksi adalah hakim atau pemerintah. Sedangkan menurut Fatwa MUI bahwasanya pelaku narkoba dikenai hukum ta'zir. Penyalahgunaan narkoba atau sejenis dengan khamr tergolong kejahatan jarimah hibarah dimana konsekuensi hukumnya yaitu had atau dibunuh. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33. "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka dapat mendapat azab yang besar."⁴²

C. Kerangka Konseptual

Penjabaran definisi oprasional dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman tentang konsep dasar penelitian dengan memberikan

⁴¹ Deden Najmudin and others, 'Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)', *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2024).

⁴² Yozzaryo Afandhi and Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, 'Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1.4 (2024), 134–46.

batasan sehingga lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini berjudul **“Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis Hukum Pidana Islam)** maka dari itu untuk memahami maksud dari judul penelitian ini maka penulis akan memperjelas dan mempertegas judul dengan memberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian.

1. Narkoba

Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahas Inggris *narcose* atau *narcosis* yang memiliki arti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotis* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan flek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat pembius.⁴³ Definisi narkotika bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-

⁴³ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanganannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol Xxv, No. 1, 2011, Hlm. 441.

Undang ini”.⁴⁴

Sedangkan yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Mengenai pelanggaran peredaran gelap narkotika pada Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. *Fiqh Jinayah*

Jinayah atau *Jarimah*. *Jināyah* ialah bentuk verbal noun (*masdar*) dari kataatau istilah kata *jana*. Apabila jika dilihat Secara etimologi *jana* artinya melakukan dosa atau bisa juga melakukan salah, sedangkan *Jinayah* diartikan perbuatan yang dapat menimbulkan dosa atau perbuatan yang salah.²⁹ *Jinayah* menurut istilah hukum dapat juga dikatakan delik-delik dan juga bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Ada beberapa penjelasan mengenai kata *Jinayah* apabila jika dilihat secara terminologi, sama halnya yang dikatakan Abd al-Qadir Awdah, *Jinayah* ialah segala sesuatu jenis-jenis tingkah laku yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* mau itu berupa perbuatan yang berhubungan dengan jiwa, harta benda dan lainnya.⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jināyah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

fiqh jinayah merupakan tindak pidana yang disebut *jarimah*. Menurut Imam Al Mawardi, *jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* kemudian diancam oleh Allah Swt., dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Dalam terminologi hukum pidana di Indonesia *jarimah* sama dengan tindak pidana atau delik.⁴⁶

Ada dua istilah sebelum mempelajari lebih mengenai *fiqh jinayah* yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jinayah* ialah perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* berasal dari kata kerja (*fiil madhi*), *jinayah* menurut bahasa merupakan suatu perbuatan jelek seseorang sedangkan menurut istilah ialah suatu perbuatan yang diharamkan oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai suatu jiwa, harta benda maupun selain jiwa.⁴⁷

3. Pelaku

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁴⁸ Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak,

⁴⁶ Hanif Azhar, "Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah," *Syariah, Jurnal Hal, Hukum Islam* 4, no. 1 (2019) h. 23.

⁴⁷ Maulidya Mora Matondang, "Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara 2022," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (2022): h. 5.

⁴⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009. h.83

kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁴⁹ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

1. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

⁴⁹ Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.2019, h. 37

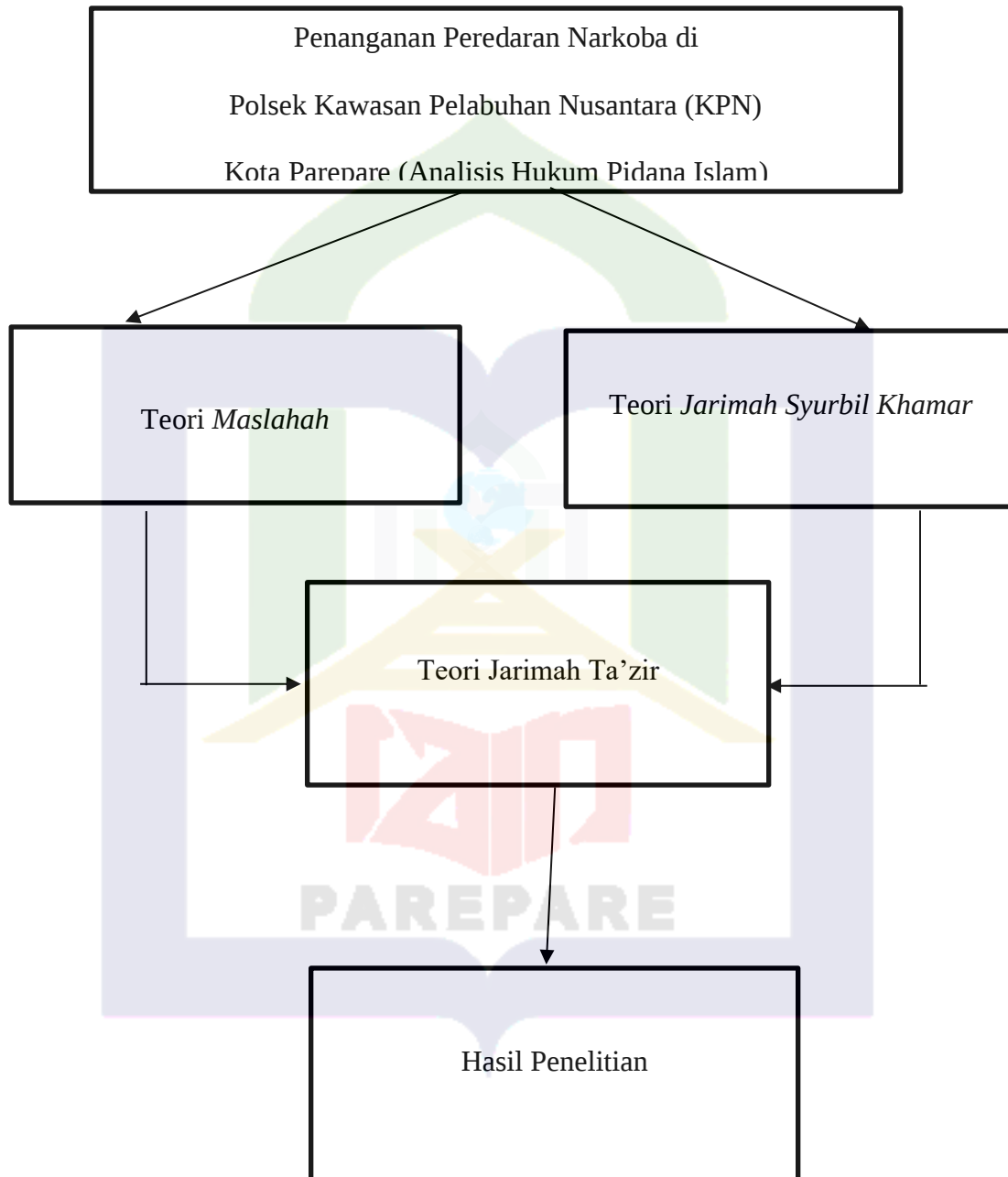
3. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah "Cara melakukan sesuatu dengan mempergunakan pikiran secara teliti agar tercapainya suatu tujuan", dan "penelitian adalah sebuah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai melakukan analisis serta menyusun laporannya."⁵⁰ Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian jenis ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan atau penelitian lapangan, yang melibatkan pengamatan langsung objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data yang relevan. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan metode kualitatif karena beberapa alasan. Pertama, metode kualitatif lebih mudah untuk disesuaikan dengan fakta lapangan, kedua, menyajikan data tertulis dari dokumen untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, lebih mudah untuk disesuaikan dengan banyak penajaman terhadap pola hukum yang dihadapi.⁵¹

Penelitian ini tentang **“Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis Hukum Pidana Islam) ”**. Disamping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan

⁵⁰Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan kesepuluh (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

⁵¹Lexy J Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5

penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku, jurnal, artikel maupun sumber-sumber data yang dapat ditelaah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat di dalam penulisan ini.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di Polsek KPN (Kawasan Pelabuhan Nusantara) Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini berkisar minimal 2 (dua) bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus penelitian

Penelitian ini lebih mengarah kepada analisis konsep hukum pidana islam terhadap narkoba. Bagaimana strategi Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare dalam menangani peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran narkoba. Apa kendala yang dihadapi Polsek KPN Parepare dalam menangani kasus peredaran narkoba..

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan ini maka jenis data yang dipergunakan ada dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Dengan penelitian ini penulis dalam mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini berupa mencari informasi langsung dari tokoh adat dan tokoh agama atau dari penindak hukum untuk mengetahui lebih jelas mengenai tentang pengur khamr yang ada di Kota Parepare, serta pustaka yang berisikan ilmu atau pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang suatu fakta yang diketahui ataupun gagasan.⁵²

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, skripsi, *Al-Qur'an*, internet maupun laporan-laporan hasil penelitian yang dijadikan sebagai data pendukung dan data pelengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data, yaitu dengan memperoleh data dan informasi yang secara riil (nyata) yang berkaitan tentang Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis Hukum Pidana Islam). Dalam penelitian ini terdapat

⁵²Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

beberapa metode dalam mengumpulkan data (instrumen) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Case study*

Pengumpulan data menggunakan teknik *case study* yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung dilokasi penelitian “Polsek KPN (Kawasan pelabuhan Nusantara) Kota Parepare” untuk mendapatkan data yang berhubungan judul penelitian ini.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.⁵³

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan dari para narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri dengan judul penelitian tersebut.

⁵³Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 2008), h. 849.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dengan cara mengumpulkan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Dimana triangulasi ini merupakan suatu cara mendapatkan data yang benar benar absah yang menggunakan pendekatan ganda. Dalam penelitian yang digunakan untuk menguji keabsahan data, ada dua yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁵⁴

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan

⁵⁴ Bachtiar S. bachri. 'Meyakinkan Validitas data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1, h. 56.

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵⁵

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, wawancara ini bertujuan mengambil data-data yang ingin diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif dengan pola-pola pikir deduktif, yang dimana memaparkan dan menjelaskan data secara ril dan jelas dalam hal ini data yang berkaitan dengan judul penelitian tentang bagaimana Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis Hukum Pidana Islam), kemudian di analisis dengan teori maslaha, teori *jarimah syurbil khamr*, Metode ini digunakan ialah data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan analisis data. Data primer inipun terlebih dahulu dikolerasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analitis. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Bachtiar S. bachri. 'Meyakinkan Validitas data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1, h. 57.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok yang penting mengenai permasalahan dalam meneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting. Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Parepare.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dikerjakan peneliti dengan cara terus menerus selama berada di lapangan. Menarik kesimpulan harus dilandaskan atas data, bukan atas fantasi atau kemauan peneliti.⁵⁶

⁵⁶ Jamal Ma'mur Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), Cetakan II, h. 129.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Polsek Pelabuhan Nusantara Parepare dalam Menangani Peredaran Narkoba di Wilayah Hukumnya

Pihak polsek KPN Kota Parepare dalam melihat fenomena kejahatan narkoba yang terjadi di Kota Parepare melakukan upaya dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba atau paling tidak meminimalisir adanya tindak pidana narkoba yang ada di wilayah Kota Parepare. Cara untuk mewujudkan keamanan serta ketertiban dimasyarakat sesuai dengan fungsi kepolisian yaitu memelihara keamanan serta menjaga ketertiban. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian juga melakukan penegakan hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku di Indonesia, bila mana di wilayah Kota Parepare ada suatu tindak pidana seperti peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2002 tentang kepolisian.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku manusia, bukan hanya berkaitan dengan sifat zat atau narkoba itu sendiri. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah penyebaran pengaruh peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba meluas, pendekatan terhadap pelaku sangat penting. Pendekatan ini harus dilakukan secara selektif supaya tidak memicu hasil yang sebaliknya. Terkadang rasa ingin tahu yang kuat justru dapat menyebabkan orang terjerumus dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare secara umum berikut adalah strategi yang digunakan untuk melakukan untuk mengatasi jaringan peredaran narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:⁵⁷

1. Preventif (Pencegahan)

Preventif adalah salah satu upaya pengendalian sosial untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan merupakan upaya awal yang dapat dilakukan serta upaya yang lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam lingkup keluarga, penyuluhan dari pihak yang berkompeten baik di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat, pengkajian oleh ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh aparat keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

2. Represif (Penindakan)

Upaya represif adalah menindak dan memberantas dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh pihak-pihak yang terkait. Selain itu masyarakat juga

⁵⁷ AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

memiliki peran penting membantu aparat hukum untuk melaporkan ketika terjadi aktivitas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

3. Kuratif (Pengobatan)

Upaya kuratif atau pengobatan bertujuan untuk menyembuhkan para korban penyalahgunaan narkoba, baik melalui perawatan medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi untuk pecandu narkoba, seperti yayasan, pesantren dan masih banyak lainnya.⁵⁸

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Upaya penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polres Klaten yaitu dengan 3 metode yaitu preventif, represif, serta kuratif dari metode tersebut sangat dapat diharapkan dapat mengurangi dampak maraknya peredaran penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum lingkungan Polsek Kota Parepare.

Fenomena kejahatan narkoba ini sangat memprihatinkan yang dapat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Mereka yang menyalahgunakan narkoba akan mengalami ketidak seimbangan emosional. Pola terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimulai dengan bujukan, penawaran, sampai adanya tekanan dari seseorang atau kelompok. Berawal dari dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba dan atau hanya ingin merasakan barang haram tersebut, serta semakin lama menggunakan narkoba maka akan

⁵⁸ AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

semakin membuat ketagihan, sulit melepas untuk tidak menggunakan dan sulit untuk menolak tawaran dengan hasil yang menjanjikan.⁵⁹

Dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bab XIII pasal 104, pasal 105, dan pasal 106 mengatur mengenai peran serta masyarakat yang berbunyi:⁶⁰

Pasal 104: “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.”

Pasal 105: “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.”

Pasal 106: “Hak Masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diwujudkan dalam bentuk”:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan

⁵⁹ Tari Oktaviani and Nibras Nada Nailufa, ‘Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkotika Sesuai UU’, *Compas.Com*, 2023
<<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/25/00150031/pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pemakai-narkotika-sesuai-uu>>.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba dan precursor narkoba kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba;

- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menanggapi perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau meminta hadir dalam proses peradilan.

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelanggaran tindak pidana, jika sudah melakukan suatu tindak pidana dan menepati asas-asas yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Berikut apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Parepare untuk mengidentifikasi dan mencegah peredaran narkoba berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, beliau menjelaskan bahwa:⁶¹

“Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di wilayah kota parepare yaitu seperti melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, Upaya ini diharapkan efektif karena ditujukan pada masyarakat yang belum pernah mencoba atau yang hanya mencoba narkoba

⁶¹ AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

dalam tingkat yang sangat awal, selanjutnya melakukan Patroli di tempat rawan peredaran narkoba, yaitu dengan melalui pengawasan dan pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, seperti pemukiman padat penduduk, tempat yang biasanya banyak dijadikan masyarakat untuk berkumpul, dan ketempat sepi seperti jalan pada malam hari, dan yang terakhir yaitu melakukan razia sebagai bagian dari upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan berbagai jenis narkoba tidak meluas.”

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa metode yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan peredaran penyalahgunaan narkoba semakin meluas yaitu dengan melakukan patroli disekitar wilayah yang ramai penduduk, kemudian mengadakan sosialisai dan penyuluhan tentang narkoba dan yang terakhir yaitu dengan mengadakan razia untuk mengamankan barang bukti yang ada di tempat kejadian.

Penggunaan narkoba maupun prekursornya, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebut sebagai penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba yang bertujuan bukan untuk pengobatan, tetapi dengan maksud untuk menikmati pengaruhnya dalam jumlah yang banyak, secara kurang teratur, jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan gangguan fisik, gangguan kejiwaan dan berdampak negative dalam kehidupan sosial lainnya. Dewasa ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus *operanding* yang tinggi, teknologi semakin canggih, didukung oleh jaringan organisasi luas, dan banyak melibatkan generasi muda sampai dengan ibu rumah tangga.

Unsur penegak hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum secara professional dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba.⁶²

Selain itu, Pemerintah Kota Parepare beserta dengan perangkat daerah memberikan program khusus untuk anak-anak usia remaja dimana program tersebut ditujukan untuk mengedukasi anak-anak juga kepada seluruh orangtua serta masyarakat untuk sama-sama bisa menghindari penyalahgunaan narkoba serta dampaknya yang dapat membahayakan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sejalan dengan hal di atas, Fahrul Nurdin, SH selaku Kanit Reskrim Polsek KPN (Kawasan Pelabuhan Nusantara) meguraikan bahwa;

“Di kepolisian itu ada namanya satuan pembinaan masyarakat sebagai Pembina di masyarakat yang memiliki tugas pokok untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dampak bahaya dari mengonsumsi narkoba, baik di sekolah maupun di setiap balai pertemuan masyarakat”.⁶³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat seharusnya melakukan tindakan pencegahan, khususnya tindakan untuk mendidik masyarakat tentang bahaya narkoba.

Adapun menurut Fahrul Nurdin, SH selaku Kanit Reskrim Polsek KPN (Kawasan Pelabuhan Nusantara) menjelaskan bagaimana peranan pendidikan serta

⁶² Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik POLRI (Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional)*, (Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 3

⁶³ Fahrul Nurdin, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek KPN (Kawasan Pelabuhan Nusantara), Wawancara oleh penulis di Kec. Ujung, Kota Parepare, pada tanggal 30 Oktober 2024.

penyuluhan bagi pelaku minuman keras dan narkoba, beliau menguraikan bahwa:

“Peran pendidikan sangat penting, karena kalau tidak disertai dengan pendidikan, baik itu didikan di sekolah ataupun keluarga itu sangat berpengaruh terhadap tindakan anak di lingkungannya. Sebab pengaruh minuman keras serta mengonsumsi narkoba sangat besar, tapi jika disertai dengan pendidikan yang baik, dan penyuluhan yang baik maka dapat mengurangi terjadi tindakan kejahatan”.⁶⁴

Selanjutnya menurut AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare tentang bagaimana bentuk kerja sama Polsek dengan instansi lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) atau masyarakat, dalam memberantas peredaran narkoba, beliau menjelaskan bahwa:

“Bentuk-bentuk kerja sama antar kapolsek dengan instansi lain seperti BNN, SAT Narkoba Polres Parepare, yaitu dengan melakukan kegiatan di pelabuhan terkait masalah bahaya dari narkoba serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, melakukan patroli disekitar wilayah pelabuhan atau wilayah peredaran narkoba, serta melakukan razia. Selama diamanahkan menjadi Kapolsek Pelabuhan, kami sudah menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 80 kilogram dan 3 ribu pil ekstasi.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat yang senang mengonsumsi narkoba itu alangkah baiknya jauhilah sebelum hal tersebut merusak diri sendiri. Narkoba dan sejenisnya seperti itu sangat merusak generasi penerus bangsa. Ketika terjadi masalah pada diri yang dapat dipecahkan tetapi malah memilih melakukan hal-hal yang terlarang bukan mengurangi dan menyelesaikan masalah malah hanya akan menambah masalah yang ada dan akan sangat merugikan bagi

⁶⁴ Fahrul Nurdin, S.H selaku Kanit Reskrim Polsek KPN (Kawasan Pelabuhan Nusantara), Wawancara oleh penulis di Kec. Ujung, Kota Parepare, pada tanggal 30 Oktober 2024.

⁶⁵ AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

kesehatan. Lebih baik melakukan perubahan kearah yang lebih positif maka dari itu dekatkanlah diri anda kepada Allah swt agar dijauhkan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan diri ke jalan yang tidak benar dan pemerintah sebaiknya berperan penting dalam mencegah atau menyadarkan masyarakat seperti para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta orang tua agar perilaku menyimpang di lingkungan tersebut.

B. Pandangan Hukum pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran

Narkoba

Narkotika dalam Hukum pidana Islam disebut sebagai *Al- mukhaddirat* yang merupakan segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Dalam hukum pidana Islam itu sendiri tidak ada perbedaan antara penyalahguna dengan pengedar narkotika, dimana keduanya termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. *ta'zir* sendiri memiliki akar kata dalam bahasa Arab yaitu "*azzara man'u wa radda*," yang berarti mencegah atau menolak.⁶⁶

Hukuman *ta'zir* digunakan dengan tujuan untuk mencegah pelaku dalam melakukan *jarimah* dan memberikan pembelajaran kepada mereka yang telah menerima hukuman *ta'zir*, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yaduru ma'a maslahah* artinya hukum *ta'zir* di dasarkan pada kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.

⁶⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 94.

Hukuman *ta'zir* adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*.⁶⁷ Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan *hukuman jarimah ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah atau *Ulil Amri*.⁶⁸ Penjatuhan hukuman untuk suatu perbuatan *jarimah* perlu mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur dalam *jarimah*, Adapun unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat nash yang melarang
2. Adanya perbuatan melawan hukum atau *jarimah*
3. Pelaku adalah *mukallaf* (unsur moriil)

Dari unsur-unsur *jarimah* diatas penulis melihat terdapat persamaan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu antara lain:

1. Sifatnya melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana *ta'zir* adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Prof Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik,2012), h. 10

⁶⁸ Prof Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik,2012), h. 23

1. Hukuman mati,
2. Hukuman cambuk,
3. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukuman penjara yang terbatas dan hukum penjara tidak terbatas atau hukuman seumur hidup.
4. Hukuman pengasingan,
5. Perampasan harta benda,
6. Hukuman benda,
7. Peringatan keras,
8. Nasihat,
9. Celaan *Taubikh*,
10. Pengucilan,
11. Pemecatan *Al-azl*, dan
12. Publikasi *At-Tasyhir*.⁶⁹

Pemberian sanksi untuk *jarimah ta'zir* memiliki beberapa alasan dan tujuan yang mendasari kebijakan hukum, termasuk dalam konteks hukum pidana Islam. Beberapa alasan mengapa harus ada sanksi untuk *jarimah ta'zir* antara lain:⁷⁰

⁶⁹Reniaty sumanta, ("Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (perbandingan qonunacehmaisyir di Aceh dan perda perjudian di Kota Bekasi), skripsi diterbitkan, prodi jinayah siysah, fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014, h. 29- 30.

⁷⁰ Makhruh Munajab, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.196.

- 1.Preventif yaitu untuk mencegah orang lain untuk berbuat *jarimah*,
- 2.Represif yaitu bertujuan supaya pelaku yang telah melakukan perbuatan *jarimah* tidak mengulangi perbuatannya lagi,
- 3.Kuratif yaitu bertujuan untuk memperbaiki sikap pelaku,
- 4.Edukatif yaitu bertujuan untuk memberi pembelajaran atau pengajaran sehingga dapat diharapkan untuk yang belum melakukan perbuatan *jarimah* agar tidak melakukan perbuatan *jarimah* dan juga memperbaiki pola hidup perilaku manusia.

Seperti yang telah dijelaskan oleh AKP Sukri Abdullah S.H, M. mengenai pandangan pihak Polsek KPN terkait implementasi nilai-nilai agama dalam pembinaan pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek KPN Kota Parepare beliau menjelaskan bahwa:⁷¹

“Hukum islam selalu mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai yang baik dalam masyarakat Islam selalu menganjurkan umat manusia untuk terus berakhlakul karimah, dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqasid Syari’ah* yaitu menjaga agama, dengan menjalankan amalan- amalan yang baik, dengan beribadah. Menjaga akal, dengan dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan menjauhi dari segala sesuatu yang dapat merusak akal. Menjaga jiwa agar terhindar dari tindakan pembunuhan. Menjaga keturunan, dengan memelihara generasi penurus agar tidak terjerumus dalam kemudharatan. Dan menjaga harta yang dapat merusak keselamatannya. Apabila nilai-nilai tersebut dapat dijaga dan ditanamkan didalam kehidupan manusia, maka kemaslahatan akan terwujud, ada juga degan melakukan sesi curhat jum’at dengan masyarakat sekitar pelabuhan atau penduduk yang marak terjadinya penyalahgunaan narkotika. ”

⁷¹ AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

Dari wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Memenuhi seruan itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup di dunia dan akhirat. Dengan itu kita harus mengetahui dengan penuh keyakinan, bahwa sesungguhnya Allah akan membuat dinding pemisah yang akan membatasi antara manusia dan keinginan hatinya jika mendapat bisikan hawa nafsu, karena dialah yang menguasai seluruh jiwa dan raga manusia. Hukum islam dalam hal ini juga menyeru kepada seluruh kaum muslimim yang memiliki pengetahuan untuk menyampaikan kebenaran adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan dalam islam.

Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah had sama seperti sanksi bagi peminum *khamr*. Sedangkan menurut pendapat ulama lain seperti Wabah Al-Zuhaily, sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika ialah *ta'zir*. Beliau menjelaskan bahwa setiap zat yang dapat menghilangkan akal adalah dilarang, walaupun zat itu tanpa diminum seperti ganja dan opium, karena jelas-jelas bahayanya. Penyalahguna narkotika baik menggunakan sedikit maupun banyak dikenai *sanksi ta'zir*. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah *ta'zir* yang diserahkan keputusannya kepada pemerintah atau penguasa Negara (*ulil amri*) walaupun dalam Al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkoba, begitu pula istilah narkoba tidak terdapat dalam hadis Rasulullah saw., namun demikian keduanya (Al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar

yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul *fiqh*, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya.⁷²

Maka dalam hal ini narkoba dianalogikan dengan *khamr*, yakni segala yang dapat memabukkan/ menutupi akal sehat apabila mengkonsumsinya baik berupa anggur, korma maupun zat lainnya termasuk ganja dan narkoba. Sebagaimana telah penulis uraikan bahwa dalam hukum pidana Islam narkoba merupakan secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.⁷³ Sedangkan secara istilah narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain. Adapun larangan tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 90 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁷² Satria Effendi dkk, *Uşul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 140.

⁷³ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad An-Namlat, *Al-Muhazzab fi'Ulūmi al-Fiqh alMuqāran*, (Riyadl: Maktabah ar-Rusyd, Juz II, 1999), h. 956. Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk.(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 336.

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."⁷⁴

Dari penjelasan ayat Al-Quran di atas dapat diketahui bahwa salah satu perbuatan keji yang tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah meminum minuman keras karena hal tersebut merupakan perbuatan setan. Maka apabila kita merupakan umat yang patuh terhadap Allah dan RasulNya maka sudah seharusnya kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh-Nya seperti menjauhi minuman keras agar kita senantiasa menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT serta selamat dari berbagai *mudharat* (bahaya) yang dapat ditimbulkan akibat dari mengonsumsi minuman keras.⁷⁵

Ayat tersebut menerangkan mengenai larangan mengonsumsi khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba dan obat-obatan terlarang yang sifatnya juga sama dengan khamar yaitu bersifat haram.

Keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba, yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah swt, Rasul-Nya dan kaum muslimin hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Benda yang dianggap memabukkan akan mengandung keburukan baik secara agama, moral, watak dan akal bagi manusia. Hal tersebut akan membuat manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi pekertinya juga berbagai macam penyakit akhlak lainnya akan

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, (Al-Quran dan terjemahannya).

⁷⁵ Affandi Wijaya, "Bahaya *Khamr* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sumatera Utara, Medan, 2016), h. 34.

bermunculan.⁷⁶

Bagi orang yang tidak menganggap hal tersebut biasa saja bahkan menganggap hal tersebut halal akan dijatuhi hukuman mati dan digolongkan sebagai orang yang murtad. Jika orang tersebut tidak meninggalkan kebiasaan tersebut dan tidak ingin bertaubat maka tidak disembahyangkan dan tidak diperbolehkan dimakamkan bersama dengan orang-orang Islam.⁷⁷ Ulama fikih sepakat bahwa akan menghukum pemakai narkoba adalah wajib dan dihukum deraan. Ulama berpendapat tentang jumlah deraan, dalam Islam hukuman bagi pengguna narkoba diqiyaskan dengan peminum *khamr*. Menurut pendapat Imām Abū Hanifah dan Imām Malik bahwa hukuman bagi pengguna *khamr* adalah didera 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imām al-Syafi'i dan Imām Ahmad Ibn Hanbal hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 dera pertama sebagai hukuman pokok (*hadd*) dan 40 kali lagi sebagai hukuman *ta'zirnya*.

Hal ini berdasarkan pada masa khalifah Umar bin Khaṭṭāb r.a, ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang tentang hukuman orang yang meminum *khamr*. Ali bin Abi Ṭalib r.a, menjawab: ia peminum *khamr*, jika mabuk akan menjadi tidak sadar (linglung), jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (*qazif*), yaitu dengan 80 (delapan puluh) kali dera, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum *khamr* adalah 80 kali cambukan.⁷⁸ Sebagaimana hadis berikut:

Artinya:

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan dengan judul, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT.al-Ma'arif, 1984), h. 66

⁷⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015), h. 58.

⁷⁸ Imam al-Syaukani, Nail al-Auṭār, Tahqiq „Iṣamuddin al-Ṣabābity, (Mesir: Dāru al-Hadis, Cet. Ke-I, Juz VII, 1993), h. 165.

“Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw pernah didatangkan seseorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar 40 kali, perawi berkata, “Abu Bakar melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan kaum muslimin, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, “Hukuman paling ringan adalah 80 kali, kemudian Umar memrintahkan untuk melakukannya.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi).⁷⁹

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar umat muslim tidak menggunakan atau mengkonsumsi benda-benda yang dapat memabukkan, dengan adanya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengilangnya kembali. Mengonsumsi benda-benda yang memabukkan dapat membuat akal dan pikiran terganggu⁸⁰. Seharusnya memelihara akal adalah merupakan salah satu yang dianjurkan dan menjadi tujuan disyariatkannya hukum.

Dalam pandangan Hukum pidana Islam, penulis dapat menganalisa bahwa pendekatan yang dilakukan Polsek KPN dalam menangani tindak pidana narkoba di Kota Parepare memiliki kesamaan dalam dua aspek, yaitu pendekatan (Represif) yang melibatkan tindakan penal dan upaya pencegahan (Preventif) yang bersifat non penal.

Upaya penal atau (Represif) Polsek KPN dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkoba hal tersebut selaras dengan asas legalitas. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba di wilayah Kota Parepare bukan

⁷⁹ Imam al-Syaukani, Nail al-Aūfār, Tahqiq „Iṣamuddin al-Ṣabābity, (Mesir: Dāru al-Hadis, Cet. Ke-I, Juz VII, 1993), h. 165

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 76

hanya tugas dari aparat penegak hukum saja atau Kepolisian, tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁸¹

Maka dari uraian diatas penulis menganalisa bahwa Polsek KPN dalam melakukan penindakan di lapangan terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Kota Parepare memerlukan dasar hukum atau produk hukum yang kuat untuk melaksanakan penindakan. Sehingga Lembaga legislatif atau pembuat hukum tentu saja memiliki peran strategis dalam membentuk aturan hukum yang berkualitas agar dapat tercapainya kepastian hukum dan keadilan dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Proses penindakan tersebut memiliki kesamaan dengan pemidanaan yang ada dalam Hukum pidana Islam, dimana untuk menerapkan penanganan secara hukum atau penal berlandaskan pada *jarimah ta'zir* yang dibuat oleh *Ulil amri*.

Berikut penjelasan Bapak AKP Sukri Abdullah S.H, M. mengenai pandangan pihak Polsek KPN mengenai pendekatan keagamaan yang digunakan dalam memberikan efek jera kepada pelaku narkoba beliau

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Grup 2007), h. 78.

menjelaskan bahwa:⁸²

“Andaikata kita mengadakan tindakan yang drastis, pemberantasan yang mendadak dan sekaligus, maka akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat, dan akan timbullah perlawanan yang keras terhadap peraturan baru yang hendak diterapkan. Agama Islam sangat mementingkan pembinaan mental manusia, dan menghindari timbulnya kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Dengan itu kita memberikan pengetahuan mengenai bahayanya narkoba dan efek kedepannya nanti yang dirasakan bila mengosumsi narkoba. Dalam hal ini juga kami selaku kepolisian memberikan pesan kepada masyarakat dan bukat untuk para pelajar saja bahwa memanfaatkan masa muda-muda kalian dengan hal-hal yang positif dan jauhi semua barang yang dapat memabukkan.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa agama Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaat tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Akal adalah salah satu sendi kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara, dalam rangka pemeliharaan terhadap akal itu, maka segala tindakan yang dapat merusaknya dilarang.

Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara atau pelaku tindak pidana narkoba apakah dinyatakan bersalah atau tidak melalui proses persidangan. Putusan tersebut berdasarkan pada bukti-bukti serta fakta yang didapatkan Polsek KPN selama proses penindakan baik penyelidikan maupun penyidikan kasus tindak pidana narkoba di wilayah Kota Parepare. Hal tersebut sangatlah sama dengan konsep yang ada di Hukum pidana Islam, karena di Hukum pidana Islam juga terdapat aturan yang mengatur tentang hukum acara atau juga di sebut *Al-Murafaat* yang mana hukum acara dalam

⁸² Bapak AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

pidana Islam berkaitan dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah.⁸³

Selain itu penanganan Polsek KPN terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Kota Parepare juga dilakukan melalui pendekatan pencegahan (Preventif) atau Non Penal. Upaya yang dilakukan oleh Polsek KPN yaitu melalui bentuk sosialisasi, patroli terhadap daerah yang rawan akan kejahatan narkoba, Razia dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Tentu apa yang dilakukan oleh Polsek KPN ini bertujuan untuk memberikan pendidikan atau pengetahuan terhadap tindak pidana narkoba secara langsung kepada masyarakat agar tujuan daripada pencegahan dapat tercapai.

Dari uraian diatas mengenai upaya penanganan Polsek KPN baik secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana narkoba di wilayah Kota Parepare menunjukan kesamaan dengan Hukum pidana Islam yaitu *ta'zir* dalam hal tujuan yaitu:

- 1.Preventif yaitu bertujuan untuk mencegah orang berbuat perilaku *jarimah* terutama penyalahgunaan narkoba.
- 2.Represif yaitu bertujuan sebagai penindakan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, dan sebagai pembelajaran supaya diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* lagi.
- 3.Kuratif yaitu bertujuan pembinaan atau memperbaiki sikap pelaku *Jarimah*.

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Grup 2007), h. 78.

4. Edukatif yaitu bertujuan sebagai pembelajaran bagi orang yang belum melakukan perbuatan *jarimah* atau perbuatan pidana supaya tidak melakukan perbuatan *jarimah*.

Pemidanaan dalam ungkapan bahasa Arab biasa disebut *uqubah*, yaitu suatu bentuk pembalasan sanksi terhadap seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara* yang ditetapkan melalui Allah Swt., dan Rasul-Nya demi kemaslahatan umat manusia. Ketika tujuan sanksi adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan mempertahankan hidup mereka, hukuman harus berdiri di atas harga utama yang dapat mewujudkan impian dari sanksi itu sendiri sehingga hukuman dapat memenuhi kewajibannya yang benar, sesuai dengan tujuan sanksi dalam Islam terbagi menjadi dua⁸⁴, yaitu :

1. Tujuan pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*). Tujuan pencegahan artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.
2. Tujuan pengajaran (*al-islah wa at-ta'dib*). Tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Melihat situasi saat ini diperlukannya hukuman yang dapat menjadikan seorang pengguna narkoba tidak akan mengulangi kebiasaan tersebut dan orang yang belum menggunakan benda tersebut akan merasa takut dan tidak akan mencobanya, hal ini selaras dengan hukuman yang sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam, seperti *ta'zir* atau *hudud*, terhadap pelaku narkoba yang dimana

⁸⁴ Efendi, "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah.2021 h. 41-42"

menjelaskan bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para ulama bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah haram dan harus dikenai sanksi pidana. Hanya saja jenis sanksi pidana tersebut masih di perselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat bahwa hukumannya adalah hukuman hadd dan ada juga yang berpendapat bahwa hukumannya adalah *ta'zir*. Dengan demikian, dari kedua pendapat tersebut yang paling sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah sanksi *ta'zir*, Karena sanksi takzir lebih diserahkan kepada penguasa atau hakim.⁸⁵

Dengan hadirnya hukum islam di tengah-tengah masyarakat maka hukum islam akan melindungi setiap individu untuk selalu berbuat kebaikan dan mencegah setiap perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Terkhusus bagi pelaku tindak pidana narkoba yang mana dalam agama islam sangat menjaga jiwa manusia untuk selalu mengosumsi barang- barang yang halal yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh manusia.

C. Kendala yang dihadapi Polsek Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare dalam Menangani Kasus Peredaran Narkoba

Berbicara mengenai penegakan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Satuan Reserse Narkoba), bukan semata-mata hanya sekedar melakukan penyuluhan, sosialisasi, bimbingan kepada masyarakat melainkan untuk pemberantas dan menindak lanjuti secara hukum para

⁸⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 224

pelaku pengguna narkoba serta jauh lebih besar yaitu mengungkap bisnis peredaran narkoba. Berdasarkan hasil penelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, diketahui bahwa terdapat hambatan dari internal dan hambatan dari eksternal yang dihadapi oleh Polsek KPN. “Ada dua hambatan yang dialami oleh Satuan kami yaitu hambatan dari internal dan hambatan dari eksternal

1. Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari Polsek KPN

Parepare. Hambatan- hambatan tersebut meliputi:⁸⁶

a. Sarana dan prasarana kantor

Belum tersedianya ruang kantor memadai yang mana sempitnya ruang kantor.

b. Sumber daya manusia

Hambatan sumber daya manusia disini adalah kurangnya keahlian personil dalam melakukan penyidikan. Keterbatasan kemampuan personal ini sering mengakibatkan penanganan tindak pidana narkoba menjadi terhambat.

2. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari Polsek KPN

Parepare. Hambatan- hambatan tersebut meliputi:

a. Hambatan dari luar yang kami hadapi berupa tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar pengguna narkoba

⁸⁶ AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

sehingga menyulitkan penangkapan.

- b. Terputusnya jaringan saat kita melakukan tracking (pelacakan), dalam hambatan ini jaringan yang kita punya tiba-tiba terputus begitu saja. Ketika jaringan sudah terputus maka kita sudah kehilangan jejak para sindikat ini, dan untuk menghubungkan ataupun mencari kembali sangat tidak mudah. Terputusnya jaringan ini adalah hambatan utama yang kita hadapi bahkan sampai sekarang ketika jaringan terputus maka sudah tidak ada harapan lagi untuk menangkap para sindikat peredaran gelap narkoba ini.

Pengungkapan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek KPN sangat ditentukan oleh kemampuan operasional setiap anggota, baik dalam penyelidikan maupun penyidikan dengan menggunakan teknik dan taktik pengungkapan kejahatan narkoba. Kemampuan operasional dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang meliputi kemampuan penyelidikan (penerapan teknik observasi dan *surveillance*, *undercover-buy*, dan *controlled delivery*), kemampuan penyidik (pengolahan tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, pemanggilan tersangka, pemanggilan saksi, penggeledahan, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penahanan sampai dengan pemberkasan perkara).

Kejahatan narkoba adalah kejahatan dengan tindak kriminal yang tidak terbatas oleh wilayah tertentu. Dengan meningkatnya jumlah kasus, tersangka, dan

barang bukti yang berhasil diungkap oleh lembaga kepolisian setiap tahunnya, serta semakin berkembangnya modus operandi yang dilakukan bandar narkoba dalam menjalankan peredaran gelap dengan sangat rapi dan mobilitas tinggi, hal ini bisa menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan (*human rights*). Termasuk untuk daerah peredarannya, khususnya di wilayah hukum Polsek KPN.

Perkembangan yang ada pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Modus operandi yang dilakukan oleh peredar gelap narkoba yang sangat rapi, bermacam-macam sampai tidak terduga modus yang dilakukan. Sehingga Polsek KPN Parepare bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare mengalami hambatan dalam memberantas tindak pidana narkoba, tentunya akan beresiko terhadap upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba tentu mengambil tindakan agar hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi. untuk mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkoba beliau mengatakan:

“Mengingat terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan kami, untuk berupaya mengoptimalkan kinerja anggota Satuan Reserse Narkoba dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polsek KPN Parepare, maka untuk menjawab kendala tersebut kami mengusahakan untuk meningkatkan sumber daya manusia kepada seluruh anggota polsek KPN Kota Parepare, kemudian meningkatkan sumber daya manusia kepada Tim ITE anggota di Polsek KPN Kota Parepare, dan melakukan koordinasi dengan anggota yang melakukan operasi lapangan.”⁸⁷

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan AKP Sukri Abdullah S.H, M.H

⁸⁷ AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

dapat disimpulkan bahwa meskipun adanya hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi anggota Polsek KPN Kota Parepare akan tetap mengusahakan yang terbaik dan selalu mengelavalueasi kinerja dengan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kepada seluruh anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek KPN Parepare, agar mempunyai keterampilan, kecerdikan dan ketepatan dalam menganalisis situasi dan kondisi di lapangan, terutama kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kepada tim ITE dalam melakukan tracking (pelacakan) agar tidak kehilangan jejak seperti sebelum-sebelumnya, dan selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan operasi dilapangan, seperti jasa pengiriman barang (paket), dan kurir paket di wilayah yang rawan menjadi sasaran perdagangan gelap narkoba.”

Selain itu adapun penjelasan dari Kapolsek KPN Parepare mengenai inovasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba ialah,

“Inovasi kami akan terus melakukan koordinasi dengan menjalin komunikasi dengan pihak BNN, Polres Parepare dan Polda yang mungkin memiliki alat yang lebih memadai dalam proses pengungkapan dan penangkapan pelaku narkoba, misalnya X-Ray. Sebab peralatan di Polsek KPN hanya menggunakan alat seadanya dan belum memadai, tapi kami akan terus memaksimalkan kegagalan peredaran narkoba dan melakukan penangkapan pelaku untuk diproses secara hukum. Kabar baiknya, sebab Pelindo Parepare kabarnya dalam waktu dekat akan melakukan pengadaan X-Ray. Utamanya memeriksa barang-barang yang mau keluar dari Pelabuhan dan sebagian barang yang dicurigai dan tiba di Dermaga Pelabuhan.”⁸⁸

⁸⁸ AKP Sukri Abdullah S.H, M.H selaku Kapolsek Pelabuhan Kawasan Nusantara (KPN) Kota Parepare, *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2024.

Dari wawancara terakhir yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pihak kapolsek KPN Parepare akan terus melakukan koordinasi dengan menjalin komunikasi dengan pihak BNN, Polres Parepare dan Polda yang mungkin memiliki alat yang lebih memadai dalam proses pengungkapan dan penangkapan pelaku narkoba.

Dengan melihat tingkat keprihatinan atas kasus narkoba yang ada di wilayah hukum Polsek KPN bertekad untuk melakukan upaya penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yaitu preventif (pencegahan): dalam upaya pencegahan, program ini melibatkan tokoh masyarakat dan karang taruna yang ada di Kota Parepare. Bentuk dari pembinaan ini adalah penyuluhan kepada warga masyarakat akan bahaya penggunaan narkoba kita juga melakukan pembinaan penyuluhan di beberapa sekolah-sekolah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melakukan patroli pada wilayah rawan narkoba, serta melakukan razia di perbatasan- perbatasan daerah atau wilayah Kota Parepare. Selain itu kita juga melakukan himbauan kepada masyarakat melalui penyebaran brosur, pemasangan spanduk-spanduk dan baliho yang berisi himbauan tentang bahaya penggunaan narkoba. Kemudian metode Represif (penindakan): secara represif (penindakan), menindak dan memberantas pelaku peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba melalui upaya paksa (penindakan kepolisian) dan proses kejalur hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang terakhir ialah Kuratif (pengobatan): tindakan kuratif yang dilakukan dalam pengobatan sampai pemulihan

kepada korban penyalahgunaan narkoba yakni melalui IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapori), untuk melakukan upaya ini kita bekerja sama dengan Puskesmas, RS dan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah.

Hambatan yang di alami oleh pihak Polsek KPN Kota Parepare sangat memiliki pengaruh besar dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba di Kota Parepare, hal ini berakibat kepada tidak optimalnya fasilitas dalam proses pelaksanaan pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Parepare.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Analisis Hukum Pidana Islam” maka pada bagian kesimpulan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Upaya penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polsek KPN Parepare menggunakan dua cara, yaitu pendekatan penal dan non penal. Pendekatan Penal atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Polsek KPN Parepare mengedepankan asas legalitas. Dalam proses penanganan kasus tindak pidana narkoba baik ditingkat penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan penanganan tindak pidana narkoba Oleh Polsek KPN Parepare melalui jalur non penal yaitu dengan mengutamakan asas preventif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan non penal ini antara lain dengan cara preventif dan kuratif. Upaya-upaya tersebut mengacu pada Undang-

Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Istilah Dalam hukum pidana Islam, istilah narkotika tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam teori ilmu Ushul Fiqh, penentuan status hukumnya dapat dilakukan melalui metode *Qiyas*, di mana narkotika diqiyaskan dengan *khamar*. Sanksi penal bagi pelaku penyalahgunaan narkotika didasarkan pada *jarimah ta'zir*, yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perbuatan kejahatan yang belum ditentukan hukumnya oleh syari'at. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan konsep hukum pidana Islam, terutama dalam hal tujuan seperti Preventif, Represif, Kuratif, dan Edukatif.
3. Hambatan yang di alami oleh pihak Polsek KPN Kota Parepare sangat memiliki pengaruh besar dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Kota Parepare, hal ini berakibat kepada tidak optimalnya fasilitas dalam proses pelaksanaan pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Parepare.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti tuangkan setelah melakukan penelitian mengenai Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Analisis Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Bagi remaja sebaiknya fokus kearah yang lebih positif juga memperbanyak mendekatkan diri kepada sang pencipta tujuannya untuk

mendapatkan rahmat dan memiliki hidup yang lebih terarah sehingga menciptakan pola hidup yang positif.

2. Bagi orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak dari kecil hingga remaja agar dapat mengetahui bahwa dengan siapa saja anaknya bergaul, sehingga tidak mudah terjerumus oleh lingkungan yang negatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim* dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, 2019
- Abd, al-'Adzim, 'Ma'ani Dan Ahmad, Al-Ghundur', *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an Dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' Al-Jinā'ī Al-Islamī* (Kairo: Maktabah Arabah)
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01, 2018.
- Afandhi, Yozzaryo, and Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, 'Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1.4, 2024
- Agus, Panji Adam, 'Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1, 2017
- Alfiansyah, Anwar, Marlina Andi, Suci Purnama, Herman Arfian Alinda, and Nur Fakhriyah, 'KAMUFLASE "PASSOBIS": MENGUNGKAP MODUS OPERANDI DAN UPAYA MITIGASI', Vol 2 (2024) <<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sipakainge/article/view/12118>>
- Alim, Rohmat Badri, Abdur Rohman, and Dzikrulloh Dzikrulloh, 'Identifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Hifz Al-Nasl Pada UMKM Tahu Agung Jaya Bangkalan Madura', *Jurnal Riset Agama*, 3.3, 2023
- Azhar, Hanif, 'PERSEKUSI DALAM TINJAUAN FIQH JINAYAH', *Syariah, Jurnal Hal, Hukum Islam*, 4.1, 2019.
- Azwar, Zainal, 'Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazālī Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfā Min 'Ilmi Al-Ushūl Karya Al-Ghazālī)', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1.1, 2016.
- Bakry, H M K, 'Kitab Djinajaat: Hukum Pidana Dalam Islam', (No Title), 1958
- Basri, Rusdaya, 'Ushul Fikih 1' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Damayanti, Anita Kurnia, 'TRADISI HIBAH SEBAGAI WARIS PADA MASYARAKAT BETAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI MASLAHAH.' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bulan Bintang, 1986)

- Herawati, Widya Pipit, and Alfiah Rachmawati, 'Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid. C/2018/PN. Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3.1, 2020.
- Ikram, M J, 'Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) Dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlaḥah: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī' (UIN Ar-Raniry, 2021)
- Ishak, Sufriadi, 'Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)', *Ameena Journal*, 1.1, 2023.
- Ismanita, WIRDANA, 'Pemberatan Sanksi Peminum Khamar Dalam Tinjauan Fiqh Jinayat (Analisis Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Mora Matondang, Maulidya, 'Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara 2022', *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2022.
- Muslih, Ahmad Wardi, 'Hukum Pidana Islam. Jakarta', *Raja Grafindo*, 2005
- Najmudin, Deden, Fatimah Azzahra, Fradisa Prabu, Husni Abdul Hadi, and M Yusuf Andanial, 'Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)', *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2, 2024.
- Oktaviani, Tari, and Nibras Nada Nailufa, 'Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Bagi Pemakai Narkoba Sesuai UU', *Compas.Com*, 2023 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/25/00150031/pidana-penjara-dan-rehabilitasi-bagi-pemakai-narkoba-sesuai-uu>>
- Rahayuningsih, Eka, and M Lathoif Ghozali, 'Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1, 2021.
- Rahma, Deffi, 'Penggabungan Hukuman Cambuk Dan Pengasingan Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan (Kajian Terhadap Fikih Syāfi'i Dan Qanun Jinayat Aceh)' (UIN AR-RANIRY, 2019)
- Ramadhan, Mitra, 'Kadar Kandungan Alkohol Yang Menyebabkan Keharaman Pada Minum Perspektif Imam Asy-Syafi'i Dan Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Masyarakat Penjual Nira Di Kecamatan Pantai Cermin)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)
- Sarpini, Sarpini, 'Tinjauan Maá¹£ Laá¹¥ Ah Terhadap Metode IstinbÄ Á¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2019.
- Seputroginting, Adrian, 'IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA Allah Yang Lainnya . Allah Memberi Keunggulan Menjadi Khalifah Di Mukabumi , Jenis Metode

Penelitian Yang Digunakan Ialah Metode Secara Kualitatif . Data Yang Dikumpulkan Secara', 1, 2024.

Shiddieqy, Ash, and Teungku Muhammad Hasby, 'Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab', *Semarang: Pustaka Rizki Putra*, 2001

Shohib, Muhammad, 'Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya', *Bogor: Syaamil Quran*, 2007

Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2, 2019.

Zaidan, Abdul Karim, 'Pengantar Studi Syari'ah', *Jakarta: Robbani Press, Cet I, Thn*, 2008.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2506/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

04 November 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRVAN
Tempat/Tgl. Lahir : PA BUARAN, 03 Oktober 2000
NIM : 19.2500.061
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : PA'BUARAN, MAKALE SELATAN, KAB. TANA TORAJA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP MINUMAN KERAS DI PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP000802

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 802/IP/DPM-PTSP/11/2024

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **IRVAN**
 NAMA :
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
 ALAMAT : **PA'BUARAN, KEB. TANA TORAJA**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
 JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS FIQHI JINAYAH TERHADAP MINUMAN KERAS DI PAREPARE**
 LOKASI PENELITIAN : **KANTOR POLSEK PELABUHAN KOTA PAREPARE**
 LAMA PENELITIAN : **06 November 2024 s.d 16 Desember 2024**
 a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **07 November 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMP-TSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian





POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
SEKTOR KAWASAN PELABUHAN NUSANTARA

Parepare,

November 2024

Nomor : B / *SC* / XI / YAN / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Yth.
Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Di
Parepare

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor B-250/In39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024 tanggal 04 November 2024 perihal permohonan izin pelaksanaan penelitian. bersama ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : IRVAN
NIM : 19.2500.061
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : XI (sebelas)
Alamat : Pa'buaran makale selatan kab. Tana Toraja

Untuk melaksanakan penelitian di kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KAPOLSEK KPN POLRES PAREPARE POLDA SULSEL



SUKRI ABDULLAH., SH.MH.
AJUN KOMISARI POLISI NRP 80120707

POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
SEKTOR KAWASAN PELABUHAN NUSANTARA



**SURAT KETRANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**
B / S7 / XII / YAN / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare, menerangkan bahwa :

Nama : IRVAN
NIM : 19.2500.061
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2024

KAPOLSEK KPN POLRES PAREPARE POLDA SULSEL


SUKRI ABDULLAH, SH.MH.
AJUN KOMISARI POLISI NRP 80120707

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : IRVAN
NIM : 19.2500.061
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL :PENANGANAN PEREDARAN NARKOBA DI
POLSEK KAWASAN PELABUHAN NUSANTARA
(KPN) KOTA PAREPARE ANALISIS HUKUM
PIDANA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

1.	Bagaimana pengaruh konsumsi Narkoba pada hubungan interpersonal dan kehidupan sosial seseorang?
2.	Apa saja strategi yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba?
3.	Apa saja jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Kota Parepare yang berkaitan dengan Narkoba?

4.	Apa solusi atau pendekatan yang anda rasa paling efektif untuk mengatasi permasalahan Narkoba di Kota Parepare?
5	Bagaimana anda melihat peran pendidikan dan penyuluhan dalam mengurangi konsumsi Narkoba?

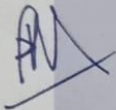


Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 29 Oktober 2024

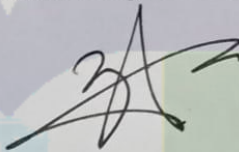
Mengetahui:

Pembimbing Utama

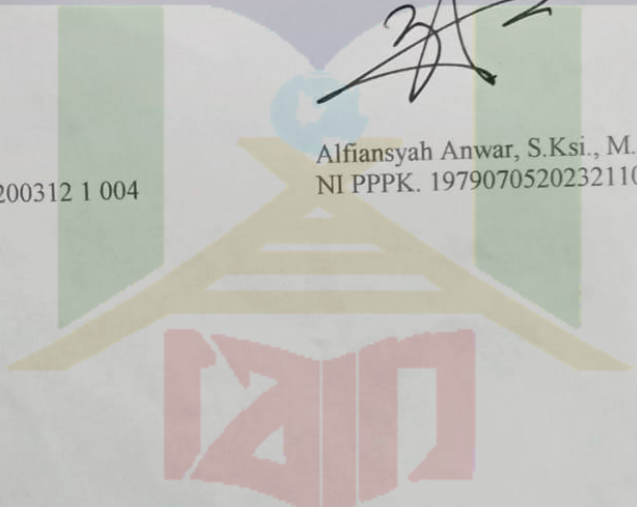


Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping



Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.
NI PPPK. 197907052023211015


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHRUL NURDIN, SH

Jabatan : KANIT RESKRIM POLSEK KPN

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Irvan

Nim : 19.2500.061

Jurusan : Hukum Pidana Islam

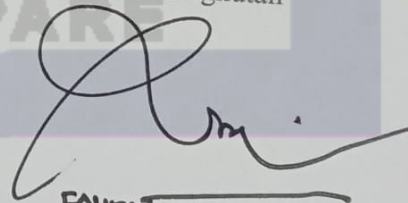
Judul skripsi : Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Minuman Keras di Kota Parepare

Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, No. 62, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2024

Yang bersangkutan



(FAHRUL NURDIN, SH
IPDA MPP DINAFO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

NAMA : Akip Sukri Abdillah, SH, MH
Jabatan : Kapolsek Pelabuhan Nusantara Parepare.

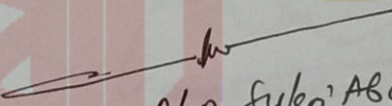
Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Irvan
Nim : 19.2500.061
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan
Nusantara (KPN) Parepare (Analisis Hukum Pidana Islam)
Alamat : Jl. H. A. M. Arsyad, No. 62, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi. Demikian surat keterangan wawancara ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Desember 2024

Yang bersangkutan


(Akip Sukri Abdillah, SH, MH)

PAREPARE

DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek KPN (Kawasan Pelabuhan Nusantara) Kota Parepare



**Dokumentasi wawancara dengan Kapolsek KPN (Kawasan Pelabuhan Nusantara)
Kota Parepare, AKP Sukri Abdullah, SH, MH.**



BIODATA PENULIS



Irvan adalah penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 03 Oktober 2000 di Pa'Buaran, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Sidi Peajangan dan Hermina Payung Allo. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat di Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Selatan, Kelurahan Pa'Buaran. Penulis memulai masa pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 106 Pangandaran di Tana Toraja dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Negeri 4 Satap Makale dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Tana Toraja dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Pada semester ini Tahun 2024 penulis menyelesaikan studi dengan Judul Skripsi **“Penanganan Peredaran Narkoba di Polsek Kawasan Pelabuhan Nusantara (KPN) Kota Parepare (Analisis Hukum Pidana Islam)”**.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T. dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.